

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA TEMBILAHAN SETELAH DITETAPKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

HERU ARYA NANDA

NPM: 181010027

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heru Arya Nanda
Npm : 181010027
Tempat / Tanggal / Lahir : Tembilahan, 08 Juni 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Amanat, Perumahan Permata Air Dingin
Blok FT3, RT 005, RW 003, Kelurahan Air
Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau
Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab
Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Heru Arya Nanda

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Heru Arya Nanda

181010027

Dengan Judul :

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenalkan Batas Usia Perkawinan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Mei 2022


Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 1133/II/UPM FH.UIR.2021

Paper ID : 1846848849/30 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010027
 Nama Mahasiswa : HERU ARYA NANDA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN SETELAH DITETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : ANALYSIS OF FACTORS CAUSED INCREASING MARRIAGE DISPENSATION AT THE TEMBILAHAN RELIGIOUS COURT AFTER LAW NUMBER 16 YEAR 2019 IS PROVIDED ON INCREASING THE MARRIAGE AGE LIMITS
 Lembar Ke :

| NO | Hari/Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Hasil / Saran Bimbingan | Paraf Dosen Pembimbing |
|----|------------------------|---|---|------------------------|
| 1. | Rabu, 9 Maret 2022 | BAB 2, Tinjauan tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilaan | Dilengkapi lagi materi tersebut disertai dengan gambar berupa struktur organisasi dan letak wilayah kantor Pengadilan Agama Tembilaan dan penulisan lebih dirapikan | |
| 2. | Selasa, 22 Maret 2022 | BAB 3, Materi mengenai pertimbangan hakim dan solusi hakim dalam hal dispensasi nikah | Lebih dijelaskan dan dilengkapi lagi mengenai materi tersebut | |
| 3. | Sabtu, 23 April 2022 | Abstrak dan Kata Pengantar | Dilengkapi lagi dan penulisan lebih dirapikan | |
| 4. | Rabu, 25 Mei 2022 | ACC Skripsi | Sudah sesuai arahan pembimbing Skripsinya dan ACC | |

Pekanbaru, 31-5-2022
 Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi

(SELVI HARVIA SAMPTI, S.H., M.H.)



MTGXMDEWMDI3

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN SETELAH DITETAPKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN**

HERU ARYA NANDA

NPM : 181010027

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. R. Febrina Andarina Zahargika, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 039/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H
NIP/NPK : 200402785 / 1024029401
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.I. III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : HERU ARYA NANDA
NPM : 18 101 0027
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Pekawinan.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Februari 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 046 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Heru Arya Nanda
N.P.M. : 181010027
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan

Dengan susunan tim penguji terdiridari
Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Juni 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 046/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juni 2022, pada hari ini Kamis, 23 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Heru Arya Nanda
N P M : 181010027
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan
Tanggal Ujian : 23 Juni 2022
Waktu Ujian : 12.00-13.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,83
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Wusa S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang salah satu mempelainya masih dibawah umur dan belum memenuhi batas usia diperbolehkan untuk menikah menurut undang-undang. Pada tahun 2019, Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan batas usia diperbolehkannya menikah bagi pihak perempuan yang semula adalah 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan tentang dispensasi nikah yakni pemberian hak atau keringanan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat menikah walaupun usia calon mempelai belum memenuhi batas usia boleh menikah. Dalam hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dan solusi hakim dalam mengatasi peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian sosiologis empiris dengan cara terjun kelapangan untuk mendapatkan sejumlah data (*Observational Research*). Adapun data dan sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yakni diperoleh dengan cara terjun langsung kelapangan dan data sekunder yaitu diperoleh dari proses penelusuran kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke khusus.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan yakni sebagai berikut: *Pertama*, faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan yang semula pada tahun 2018 hanya ada 20 perkara dan pada tahun 2019 hanya ada 49 perkara, namun pada tahun 2020 naik menjadi 223 perkara, adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan tersebut, lalu ada faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan (putus sekolah), faktor pergaulan bebas, dan faktor adanya pandemi covid-19. *Kedua*, hakim memiliki pertimbangan yakni dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan kemudharatan bagi para pihak. Sedangkan solusi hakim untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ialah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Basically, early marriage is a marriage carried out by a husband and wife whose one of the bride and groom is still under age and has not met the age limit allowed to marry according to the law. In 2019, the Marriage Law Number 1 of 1974 was revised to become Law Number 16 of 2019 concerning changes to Law Number 1 of 1974 regarding the age limit for marriage for women, which was originally 16 years and was increased to 19 years. . In Indonesia, there are rules regarding marriage dispensation, namely the granting of rights or waivers given to someone to be able to marry even though the age of the prospective bride and groom has not met the age limit for marriage. In terms of dispensation for marriage at the Tembilahan Religious Court, there has been an increase due to certain factors.

The formulation of the problem in this study are, First, what are the factors that cause the increase in marriage dispensation at the Tembilahan Religious Court. Second, how are the judges' considerations and the judge's solution in overcoming the increase in marriage dispensation at the Tembilahan Religious Court after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning the Increase of the Marriage Age Limit.

The type of research that the author uses in this research is empirical sociological research by going into the field to get some data (Observational Research). The data and data sources that the author uses are primary data, which is obtained by direct involvement in the field and secondary data, which is obtained from the library search process. The data collection techniques that the author uses are interviews, questionnaires and documentation. While the method of drawing conclusions that the author uses in this study is the method of drawing deductive conclusions, namely drawing conclusions from things that are general to specific.

From the results of the research and discussion, the authors found the following: First, the main factors that caused the increase in marriage dispensation at the Tembilahan Religious Court after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning the Increase of the Marriage Age Limit, which was originally in 2018 there were only 20 cases and in 2019 there were only 49 cases, but in 2020 it rose to 223 cases, is due to public ignorance about the marriage law, then there are factors of pregnancy outside of marriage, education factors (dropping out of school), promiscuity factors, and the factor of a pandemic. covid-19 Second, the judge has a consideration, namely by paying attention to the benefits and harms for the parties. Meanwhile, the judge's solution to prevent early marriage is to organize legal counseling.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Religious Court

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt dan shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan”**.

Penulis menyadari Usulan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak DR. M. Musa, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak S. Parman, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
8. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H selaku Pembimbing Penulis dalam penelitian ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis khususnya ilmu hukum serta dorongan motivasi kepada penulis agar selalu optimis dan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.
10. Kepada Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dalam urusan Administrasi.

11. Bapak/Ibu Pengadilan Agama Tembilahan yang telah membantu dalam penyelesaian usulan penelitian ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
12. Terimakasih kepada Ayahanda tersayang Mustar dan Ibunda tersayang Rosyidah Astari, atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya. Serta untuk kakak Afriza dan Novy Tarida yang tiada henti memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
13. Terima kasih kepada senior serta teman-teman seperjuangan dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMADATA) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021-2022.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Nur Haliza, Dzakwan Anggara, Indra Almayda, Rully Agustimada, Richie Dhio Pratama, Ibnu Nur Hanafi, Shalsabila Irwan Chantika, Whiteney Akira dan Nadia Rahmadani yang telah banyak memberikan masukan serta semangat dalam mewujudkan Usulan Penelitian ini.
15. Dan Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2018 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua. Dan penulis mendapatkan kritik dan saran yang tentunya dapat

membuka cakrawala penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini telah baik lagi.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Penulis,

Heru Arya Nanda

181010027



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN | iii |
| KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR | iv |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI UJIAN | vii |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 12 |
| D. Tinjauan Pustaka | 13 |
| E. Konsep Operasional | 30 |
| F. Metode Penelitian..... | 31 |

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan tentang Perkawinan..... | 39 |
| B. Tinjauan tentang Rukun dan Syarat Sah Perkawinan | 46 |
| C. Tinjauan tentang Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif | 57 |
| D. Tinjauan tentang Dispensasi Nikah..... | 59 |
| E. Tinjauan tentang Pengadilan Agama Tembilahan | 65 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan..... | 90 |
| B. Pertimbangan Hakim dan Solusi Hakim Dalam Mengatasi Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan | 119 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 130 |
| B. Saran..... | 131 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 133 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| A. Tabel 1.1 Daftar Populasi..... | 33 |
| B. Tabel 2.1 Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Tembilahan | 67 |
| C. Tabel 3.1 Data Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan..... | 93 |
| D. Tabel 3.2 Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Undang- Undang Yang Mengatur Tentang Perkawinan..... | 103 |
| E. Tabel 3.3 Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Batas Usia Diperbolehkan Melakukan Perkawinan..... | 106 |
| F. Tabel 3.4 Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Saudara/i Melakukan Perkawinan | 108 |
| G. Tabel 3.5 Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Hamil Diluar Nikah Yang Menyebabkan Saudari Melakukan Perkawinan..... | 110 |
| H. Tabel 3.6 Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Pendidikan Yang Menyebabkan Saudara/i Melakukan Perkawinan | 112 |
| I. Tabel 3.7 Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Pandemi Virus Covid-19 Yang Menyebabkan Saudara/i Melakukan Perkawinan | 115 |
| J. Tabel 3.8 Tanggapan Responden Tentang Apakah Keputusan Untuk Menikah Muda Adalah Pilhan/Keinginan Sendiri | 117 |
| K. Tabel 3.9 Tanggapan Responden Tentang Apakah Keputusan Untuk Menikah Muda Adalah Pilhan/Keinginan Orang Tua | 118 |

L. Tabel 3.10 Tanggapan Responden Tentang Apakah Hakim Dalam
Persidangan Bertanya Mengenai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah
dan Memberikan Nasehat Kepada Para Pihak 123



DAFTAR GAMBAR

- A. Gambar 2.1 Letak Wilayah Kantor Pengadilan Agama Tembilahan..... 65
- B. Gambar 2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan..... 68
- C. Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tembilahan 70
- D. Gambar 2.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia disebut negara hukum. Sebagaimana tercantum didalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia tentu memiliki perlindungan hak asasi manusia yang tinggi. Manusia dikatakan sebagai *Zoon Politicon* atau juga bisa dibilang makhluk sosial yang maksudnya yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, menyiratkan bahwa setiap orang membutuhkan bantuan orang lain seperti kata filsuf Aritoteles.¹ Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka manusia juga membutuhkan dan dirasa perlu untuk membangun sebuah ikatan yang biasa dikenal dengan ikatan keluarga. Salah satu cara untuk membangun ikatan ini adalah melalui perkawinan. Perkawinan yang dilakukan juga harus sah secara agama dan hukum yang berlaku. Maka dengan melakukan perkawinan yang sah, suatu ikataan keluarga bisa terbentuk.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar dari keberadaan manusia, hal ini dengan alasan bahwa manusia adalah makhluk psiko-fisik yang dimana segala sesuatu termasuk perkawinan menjadi salah satu yang dibutuhkan untuk memenuhi

¹ Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 44.

kebutuhan hidupnya, baik yang bersangkutan dengan tuntutan fisik maupun tuntutan rohani. Kedua hal tersebut bisa dibilang merupakan dua kebutuhan yang diidentikkan dengan permintaan serta keinginan manusia dan kebutuhan manusia yang mendalam yang bisa dipenuhi salah satunya melalui perkawinan, dengan alasan bahwa dengan perkawinan kebutuhan yang dimaksud yakni kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan kebutuhan yang fisik adalah hubungan seksual antara manusia sebagai pasangan, sedangkan kebutuhan yang rohani dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan bahagia karena sikap saling menyayangi dan saling mencintai antara laki-laki dan perempuan. Semua hal di atas dapat disatukan dalam suatu ikatan yang sah yang disebut perkawinan.²

Yang dimaksud dengan perkawinan seperti mana yang dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk (keluarga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengaturan ini, dalam perkawinan tidaklah sempurna dan lengkap jika pasangan hanya sekedar memiliki salah satu ikatan saja yaitu ikatan lahiriah saja atau ikatan batin saja, melainkan kedua ikatan itu harus dimiliki oleh kedua pasangan. Ikatan Lahir yang dimaksud yaitu Suatu ikatan yang konkrit yang bersifat formal yang dimana hubungan itu

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

mengikat dua belah pihak serta pihak yang lain atau disebut pihak ketiga didalam masyarakat, ikatan lahiriah ini juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Sementara itu ikatan batin dimaknai sebagai hubungan ikatan jiwa yang terbentuk dan terjalin yang sifatnya tidak formal serta hanya mengikat kedua pasangan, yang digambarkan oleh keinginan yang sama dan tulus antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai pasangan dan untuk membangun keluarga yang langgeng dan bahagia.³ Disamping itu, pernikahan juga merupakan salah satu perintah dan petunjuk Allah sebagai cara bagi satu orang pria dan wanita untuk berkumpul dan melakukan hubungan seksual atau berhubungan badan.

Dalam Islam, menginginkan pasangan yang telah menikah dan juga telah membentuk keluarga berjalan sesuai harapan atau bertahan tanpa berpisah. Dengan adanya kerukunan didalam keluarga, kedua pasangan pasti akan merasakan ketenangan keluarga, dan juga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT didalam Al-qur'an, khususnya Surah Ar-rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, 2016, Volume 34, Nomor 1, hlm. 34-35.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Karena pernikahan memiliki alasan dan tujuan yang sangat mulia, khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta agar bisa memperoleh keturunan yang sholeh dan taqwa, maka perkembangan biologis, mental, gairah, emosional dan psikologis yang matang dari kedua calon yang nantinya akan menikah adalah salah satu standarnya. Hal itu juga merupakan prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, individu yang diizinkan untuk menikah hanyalah orang-orang yang cukup dewasa dalam arti cukup umur seperti mana yang disebut didalam undang-undang dan pedoman terkait yang berlaku.

Perkawinan di Indonesia sah secara hukum dan undang-undang sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan mengikuti pengaturan agama dan keyakinan yang dipercayai atau dianut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia diidentikkan dengan usia perkawinan, dalam arti usia kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Islam tidak sepenuhnya diatur secara jelas usia berapa diperbolehkan bagi seseorang untuk menikah. Namun, seseorang yang dianggap dewasa biasanya dikenal dalam Islam diidentikkan dengan

konsep akil, baligh, mumayyiz, dan rusyd. Al-Qur'an cuma memberi petunjuk bahwa individu yang ingin melakukan perkawinan mesti individu yang benar-benar siap dan merasa sanggup dan bisa baik menyangkut hal memenuhi serta membiayai kebutuhan hidup keluarganya nanti ataupun dalam hal bersenggama. Sebagaimana difirmankan Allah SWT yang tertulis dalam Surah An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan (Karunia-nya) lagi maha mengetahui”.

Dalam hukum yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang Perkawinan, mengenai usia perkawinan telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan jika “Perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) juga mengatur tentang usia perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan Perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak

diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi". Dari adanya batasan usia dalam perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa baik Undang-undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menghendaki adanya perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian tentang batas usia untuk menikah dalam suatu peraturan yang berlaku mengandung arti bahwa pernikahan yang dilangsungkan harus benar-benar dilakukan oleh dua calon mempelai yang telah berkembang serta matang jiwa dan raganya agar dapat merealisasikan tujuan dari perkawinan itu sendiri.⁴ Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur ditakutkan akan melahirkan atau menghasilkan keturunan yang kurang matang yang akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan anak nantinya. Selain itu juga, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dibawah umur juga rentan diterpa perceraian atau seringkali berakhir dengan perceraian, hal itu karena tidak adanya atau kurangnya pemahaman dari kedua pasangan tentang hak dan kewajiban khusus mereka sebagai pasangan dalam rumah tangga.⁵ Karenanya, hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur dan

⁴ Kamarusdiana, Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2020, Volume 7, Nomor 1, hlm. 60.

⁵ R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Kodifikasi 1.1, 2019, hlm. 40.

menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebisa mungkin diminimalisir untuk mencegah kekhawatiran itu terjadi.⁶

Undang-undang Perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi terhadap keputusannya secara resmi melakukan perubahan yang ada pada ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan yakni terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dibuktikan lewat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditanggal 14 Oktober 2019 sebagai Undang-Undang Perkawinan yang baru. Perubahan itu terlihat dari adanya perbedaan batasan usia diperbolehkannya menikah untuk perempuan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, khususnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana usia standar perkawinan bagi wanita yang semula 16 (enam belas) tahun, dinaikkan jadi 19 tahun. Hal ini menyiratkan bahwa batasan usia diperbolehkannya menikah bagi pria dan wanita adalah sama.

Diberlakukannya Undang-undang perkawinan yang baru tidak lepas dari alasan bahwa pernikahan dini yang banyak menimbulkan dampak terutama bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, maka

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 144.

dari itu pemerintah secara resmi telah mengukuhkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai Undang-undang perkawinan yang baru.

Mengingat Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini berarti seseorang yang lebih muda dari 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan tidak bisa melaksanakan perkawinan. Sebab itu, apabila terjadi penyimpangan dalam arti jika kedua calon pengantin yang hendak mengadakan perkawinan atau salah satunya tidak mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang juga berwenang dalam menjalankan tugas yang meliputi tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus-kasus yang bersangkutan dengan perkawinan, termasuk perkara permohonan dispensasi nikah. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio menyebut, Dispensasi adalah penyimpangan atau

pengecualian dari suatu peraturan.⁷ Adapun Dispensasi Nikah yaitu keringanan yang diberikan pada pasangan calon pengantin pria dan wanita atau keduanya yang ingin mengadakan perkawinan di umur yang masih dibawah standar minimal batas usia pernikahan seperti yang secara tegas disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.⁸ Dispensasi nikah bisa dimintakan dan juga diajukan ke Pengadilan Agama untuk calon mempelainya yang agamanya islam dan ke Pengadilan Negeri bagi calon mempelainya yang bukan muslim. Tujuan dari diberikannya dispensasi nikah ini untuk mengasihkan izin atau membolehkan kedua belah pihak melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan catatan bahwa hal tersebut bisa dilakukan dikarenakan suatu hal tertentu dan berdasarkan pada keputusan Pengadilan Agama. Mengenai pelaksanaan dispensasi nikah telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Terhadap fenomena perkawinan yang terjadi dimasyarakat, perkawinan dibawah umur menjadi salah satu yang paling banyak ditemukan dilingkungan masyarakat, khususnya didaerah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana penulis menemukan banyak sekali permohonan dispensasi nikah diajukan kepada Pengadilan Agama Tembilahan setelah diberlakukannya perubahan terhadap Undang-Undang

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm. 36.

⁸ Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pagaruyuang Law Journal, 2017, Volume 1, Nomor 1, hlm. 114.

Perkawinan. Dari hasil wawancara studi pendahuluan, didapat informasi bahwa Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan selalu naik tiap tahunnya, dan yang paling signifikan adalah setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimana didalam Undang-undang tersebut terdapat perubahan menyangkut batasan usia diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan.⁹ Jika dilihat dari angka persentase permohonan dispensasi nikah sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau ketika masih menggunakan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu periode 2018 hanya ada 20 perkara dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama Tembilahan lalu tahun 2019 ada 49 perkara dispensasi kawin yang artinya mengalami kenaikan hingga 17% dari tahun 2018. Namun setelah ditetapkannya Undang-undang perkawinan yang baru pada periode tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah angka permohonan dispensasi kawin yang diterima atau yang ada di Pengadilan Agama Tembilahan yakni berjumlah 223 Perkara yang jika dipersentasekan mengalami kenaikan hingga 76% dari tahun 2019. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil studi pendahuluan menunjukkan tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah yang dimintakan ke Pengadilan Agama Tembilahan. Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Tembilahan berkaitan dengan perkara dispensasi kawin tahun 2020 yakni berjumlah 223 Perkara,

⁹ Wawancara langsung bersama Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, 30 Juni 2021, 10:15 WIB.

dengan perkara yang dikabulkan berjumlah 215 perkara, perkara yang dicabut berjumlah 8 perkara, dan 0 Perkara yang ditolak.

Dari data dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Tembilahan periode tahun 2020 atau pasca diberlakukannya undang-undang perkawinan yang baru merupakan jumlah yang tidak sedikit. Tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan itu bisa dikarenakan oleh faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan calon suami istri hendak sesegera mungkin melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan permasalahan dan data yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis dalam hal ini merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul : **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Maka terhadap latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dan solusi hakim dalam mengatasi peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maka terhadap ketentuan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dan solusi hakim dalam mengatasi peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian penulis yakni sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menambah serta memperluas Ilmu pengetahuan intelektual, khususnya menyangkut Hukum Perkawinan di

Indonesia. Serta diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah terutama di daerah Tembilahan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bisa dijadikan bahan perbandingan untuk penulis selanjutnya terutama mahasiswa/i dalam mengkaji serta meneliti pokok masalah yang sama yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Penelitian ini merupakan sebagai tugas penyelesaian akhir program studi Ilmu Hukum S1 (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang teori kepastian hukum

Hukum bisa dikatakan sebagai suatu kaedah/aturan dan juga cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan perilaku, baik itu perilaku yang baik maupun untuk mengantisipasi terjadinya perilaku yang buruk. Hal tersebut sesuai dengan makna bahwa hukum merupakan kontrol sosial dari pemerintah.¹⁰ Dalam usaha untuk menciptakan keadilan, ada tujuan yang terkandung dalam suatu Kepastian Hukum dalam merealisasikan keadilan tersebut.

Utrecht mengatakan, ada 2 arti yang terkandung dalam kepastian hukum. Pertama yaitu terdapat adanya suatu kaedah atau ketentuan yang sifatnya umum yang membuat seseorang jadi tau

¹⁰ Donald Black, *Behaviour of Law*, Academic Press, New York, San Fransisco, London, 1976, hlm. 2.

tindakan dan perbuatan yang seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan. Adapun yang kedua yaitu berwujud keamanan hukum untuk individu-individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, Hal itu dikarenakan dengan terdapatnya suatu kaedah atau ketentuan yang sifatnya umum tersebut seseorang bisa tau hal-hal seperti apa saja yang bisa dan diperbolehkan untuk dibebankan oleh negara ke individu.¹¹

Kepastian Hukum dapat terwujud atau tercipta dengan diberlakukannya hukum jika terjadi hal peristiwa yang nyata. Pada dasarnya, hukum atau kaedah yang berlaku tidaklah boleh bertentangan ataupun menyimpang. Istilah tersebut biasa dikenal dengan *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Dalam prakteknya, bisa dilihat ada sebagian besar undang-undang yang ditaati dan ada undang-undang yang tidak ditaati. Untuk situasi ini, suatu sistem hukum akan secara jelas runtuh jika setiap individu tidak tunduk pada hukum yang bersangkutan dalam hal ini yaitu undang-undang dan tentu berakibat pada hilangnya makna dari undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang tidak efektif dan efisien akan cenderung berpengaruh terhadap waktu, perilaku, dan juga kuantitas ketidak taatan serta memiliki dampak yang konkrit atau nyata terhadap perbuatan hukum, termasuk didalamnya perbuatan si pelanggar hukum. Keadaan seperti ini tentu saja akan menyulitkan

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

untuk terwujud dan terjaminnya suatu kepastian dan keadilan dimasyarakat sebab hal demikian akan berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Terdapat dua sudut pandang yang bisa dilihat dalam Kepastian Hukum, yakni kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.¹² Yang pertama yaitu kepastian dalam hukum diartikan tiap-tiap norma-norma hukum dijelaskan menggunakan kata-kata atau kalimat yang tidak mengandung multitafsir atau penafsiran yang lebih dari satu didalamnya. Hal tersebut akan berakibat pada sikap taat atau tidak taat terhadap hukum. Sedangkan kepastian karena hukum diartikan bahwa kepastian timbul karena hukum itu sendiri.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah proses demi membuat cita-cita hukum menjadi nyata adanya. Cita-cita hukum disini maksudnya yaitu pemikiran-pemikiran pembentuk undang-undang yang disusun dalam kaedah/aturan hukum. Perumusan pemikiran pembentuk undang-undang yang dimasukkan kedalam kaedah/aturan hukum juga nantinya menentukan seperti apa penegakan hukum tersebut dilaksanakan. Adapun fungsi dari penegakan hukum yaitu sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia yang dapat diwujudkan dengan cara dilaksanakannya hukum tersebut. Terkadang pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa berlangsung dengan normal dan damai

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 63.

namun bukan berarti tidak terdapat yang namanya pelanggaran hukum. Prof. Dr. Jimly Asshiddieq, S.H., menyatakan penegakan hukum ialah proses berusaha menegakkan atau benar-benar menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Penegakan hukum dimaknai seperti mana aparat-aparat penegak hukum tertentu dalam memastikan jika sebuah kaedah/aturan hukum berlangsung sebagaimana mestinya. Aparatur penegak hukum disini yaitu menyangkut institusi/lembaga penegak hukum dan aparat (menyangkut individunya) penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dalam penelitian ini, hakim adalah aparatur penegak hukum yang berperan serta dalam proses tegaknya hukum.¹³

2. Tinjauan tentang perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan bersumber dari kata *kawin* yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau bersenggama.¹⁴ Adapun dalam hukum islam, Perkawinan memiliki makna yang sama dengan kata *nikah* dan *zawaj*. Nikah disini bermakna hubungan kelamin (*wath'i*) atau berhubungan badan, Bergabung (*dhomu*), dan *Akad* yang artinya mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang dimaksudkan disini bukanlah perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli benda atau barang, akan

¹³ Jimly Asshidiqie, "Penegakan Hukum", jimly.com/makalah/penegakan_hukum.pdf, diakses pada tanggal 22 Mei 2021, 13:20 WIB.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 8.

tetapi perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk membangun sebuah keluarga. Menurut Islam, perkawinan merupakan sebuah akad untuk tinggal dan hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan supaya mendapatkan ketenteraman hidup serta kasih sayang.¹⁵ Seperti yang dituangkan didalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang makna perkawinan yaitu “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sayid sabiq juga mengatakan perkawinan yaitu satu diantara sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk tuhan, termasuk manusia, hewan maupun tumbuhan.¹⁶

Didalam kitab undang-undang hukum perdata juga sudah diuraikan pengertian perkawinan seperti yang termaktub didalam pasal 26 KUHPperdata yakni “Perkawinan itu adalah sebuah perjanjian yang lahir dari adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan yang sama yakni dalam rangka membangun satu keluarga yang bahagia serta kekal”.¹⁷

Sedangkan Pengertian perkawinan seperti yang diuraikan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin

¹⁵ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm. 76.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁷ Rosyidi Hamzah (Ed.), *Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 450.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dari definisi tersebut bisa dilihat kalau perkawinan tidak cuma semata-mata dianggap sebagai perbuatan hukum, namun perkawinan juga dipandang sebagai perbuatan keagamaan. Sebab perkawinan termasuk kedalam pelaksanaan agama, maka dalam suatu perkawinan ada maksud dan niat untuk mengharapkan ridho Allah Swt.¹⁸ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir”.*

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan*

¹⁸ Ibid, Hlm. 10.

memampukan mereka dengan (Karunia-nya) lagi maha mengetahui”.

Selain itu, disamping ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, Rasulullah Saw juga menganjurkan dan memerintahkan kita menikah, dimana Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Aisyah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda”: “Nikah termasuk dari sunnah-sunnahku, barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya”. (HR. Ibnu Majah).

Para ulama-ulama fikih seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali juga secara umum menjelaskan dan mendefinisikan perkawinan yakni perkawinan yaitu “akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali akad) lafadzh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.

Perkawinan diidentikkan suatu kata yang dapat mengacu kearah hal yang bersangkutan dengan suatu ikatan ialah ikatan perkawinan. Pengertian yang terkandung didalam istilah perkawinan sangatlah luas apabila dibandingkan dengan pengertian istilah pernikahan. Yang dimana jika pernikahan mengarah pada suatu ikatan ataupun hubungan yang dibuat dan dilakukan oleh pasangan suami istri untuk hidup berdampingan dan tinggal bersama, sedangkan perkawinan mengarah ke hal-hal yang timbul dari adanya proses pelaksanaan serta

dampak yang ditimbulkan dari pernikahan itu sendiri, atau mengarah pada suatu proses dari hubungan atau ikatan perkawinan tersebut.¹⁹

b. Tujuan Perkawinan

Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk membangun keluarga yang damai, sejahtera dan ceria merupakan tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Didalam kompilasi hukum islam juga telah disebutkan tujuan dari perkawinan yaitu seperti yang tertuang didalam Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Jadi, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin saja, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Swt. Dikatakan demikian karena perkawinan sebagai bentuk dorongan untuk mentaati perintah Allah Swt dan Rasulnya. Seorang imam yaitu Al-Ghazali menyebut, tujuan dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Memperoleh dan melanjutkan keturunan.
- 2) Memenuhi keinginan manusia untuk melampiaskan syahwat atau nafsu birahinya dan mencurahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan, petunjuk, serta perintah agama, memelihara dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dianggap dapat merusak diri.

¹⁹ Jamhari Makruf, Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta, 2013, hlm. 24.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 17.

- 4) Menumbuhkan ketulusan dalam hal tanggung jawab menyangkut hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh serta betul-betul dalam hal mendapatkan harta kekayaan yang halal.
- 5) Membentuk keluarga untuk menciptakan masyarakat yang damai dengan berdasar pada kasih sayang dan juga cinta.

Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga telah disebutkan tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Adapun didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemui satu pasalpun yang menyebutkan dan menjelaskan terkait tujuan perkawinan.

3. Tinjauan tentang Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin yaitu keringanan yang berlaku untuk kedua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan yang dimana pihak laki-laki maupun perempuannya masih berada dibawah umur oleh karena umur mereka tidak mencapai batasan usia minimal dibolehkannya seseorang melakukan perkawinan seperti yang sudah tertulis didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yaitu “perkawinan boleh dilangsungkan apabila calon laki-laki dan calon perempuan sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”.

Perkawinan dibawah umur tidak di izinkan untuk dilangsungkan , akan tetapi perkawinan dibawah umur bisa saja dilangsungkan jika kedua calon mempelai telah mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan adanya surat Dispensasi Nikah. Surat tersebut digunakan agar Pernikahan dibawah umur bisa dilakukan/diselenggarakan dan supaya Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengesahkan bolehnya diadakan perkawinan. Seperti yang telah termaktub didalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1), maka orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti pendukung yang cukup”.

Adapun yang menjadi syarat utama agar dapat meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan kedua calon pengantin dengan alasan bahwa pihak laki-laki dan perempuan masih dibawah umur 19 tahun. Adapun pihak yang meminta permohonan dispensasi nikah ini yaitu orang tua atau wali. Permohonan dispensasi kawin bisa dimintakan ke Pengadilan Agama dimana si pemohon tersebut bertempat tinggal atau berdomisili. Mengenai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sudah disebutkan didalam Pasal

5 ayat (1) Bagian Kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yakni antara lain:

- a. “Surat Permohonan;
- b. Fotokopy KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- d. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak atau akta kelahiran anak;
- e. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”

Apabila syarat-syarat yang terdapat dihuruf a sampai huruf f belum terpenuhi atau tidak bisa dipenuhi, maka orang tua/wali dapat menggunakan dokumen lain yang menyangkut atau yang menjelaskan mengenai identitas anak dan status pendidikan anak serta identitas orang tua/wali.

Diajukannya dispensasi nikah oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan bisa disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Adapun beberapa faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah oleh para pihak yakni sebagai berikut:

1) Faktor hamil diluar nikah

Kehamilan diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah umur menjadi salah satu faktor penyebab diajukannya dispensasi

nikah. Sehingga menyebabkan orang tua berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur merupakan solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Kebanyakan remaja tidak mengetahui bagaimana dampak dan resiko yang timbul dari kehamilan diluar nikah pada usia remaja dan anak-anak. Begitu banyak hal yang bisa menjadi penyebab mengapa anak-anak ataupun remaja mengalami kehamilan diluar ikatan perkawinan, adapun hal-hal tersebut bisa disebabkan karena rasa keingintahuan yang tinggi, terutama untuk mereka yang masih usia remaja, kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang berhubungan dengan agama atau keagamaan, kurangnya informasi atau pengetahuan yang bersangkutan dengan seks, kurangnya perhatian dari kedua orang tua, dan bisa disebabkan karena pergaulan bebas. Selain itu, kehamilan diluar nikah pada usia remaja dan anak-anak memiliki dampak dan resiko terhadap kandungan atau janin mereka, dimana dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik, kurang matang atau bahkan cacat yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak nantinya.

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga bisa dibilang merupakan satu diantara penyebab diajukannya dispensasi nikah, dimana kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan

para orang tua kesulitan untuk tetap terus membiayai anak mereka sekolah ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga muncul anggapan para orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sebagai salah satu jalan keluar atau solusi dalam mengurangi beban hidup keluarga, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dan biaya hidup. Hal itu dikarenakan kebutuhan dan biaya hidup keluarga yang semakin hari semakin meningkat yang membuat para orang tua merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai anaknya. Oleh karenanya, hal tersebut dijadikan sebagai alasan para orang tua (pemohon) untuk meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

3) Faktor pendidikan

Kebanyakan remaja saat ini memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia yang terbilang muda bisa dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan seorang remaja tersebut, terutama seorang anak perempuan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat pendidikan anak perempuan, maka semakin tinggi juga usia perkawinan pertama anak perempuan tersebut. Hal itu dikarenakan pendidikan bisa memengaruhi seorang perempuan untuk menunda-nunda atau memperlambat usia mereka menikah yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan tertentu seperti belum memiliki mental untuk membangun rumah tangga, merasa belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, atau karena

alasan lainnya. Akan tetapi nyatanya, kebanyakan para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang baru saja tamat pada sekolah tingkat pertama atau baru lulus SMP yang bisa dibilang menikah di usia dini, terutama pemikiran seperti ini sering ditemui pada lingkungan masyarakat pedesaan. Karena menurut mereka pendidikan itu tidaklah penting. Sebab, ketika seorang anak sudah baligh atau dewasa menurut hukum Islam, maka menurut mereka sudah sepantasnya untuk dinikahkan dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup dan kebutuhan keluarga. Anggapan seperti itu sering kali dijadikan alasan oleh masyarakat yang tergolong kurang mampu dan minim pengetahuan menyangkut pentingnya pendidikan. Hal tersebutlah yang dijadikan alasan para orang tua sebagai pemohon untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pada dasarnya, para orang tua masih belum mengerti pentingnya pendidikan, manfaat pendidikan, dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi masih terbilang kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya yang masih tergolong muda dan belum cukup usia atau belum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang perkawinan yang baru yang merupakan wujud dari hasil revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut diberlakukan dan disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Adapun perubahan yang terdapat pada Undang-undang perkawinan yang terbaru yakni berhubungan dengan batasan usia minimal perkawinan. Maka didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sebelumnya disebutkan “perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari adanya keputusan revisi terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, peraturan yang terdapat didalam pasal 7 telah berubah dan perbaharui yakni berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan dengan dispensasi nikah sebenarnya sudah ada penelitian terdahulu yang membahas masalah pokok yang sama dengan masalah penelitian penulis dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis akan mencoba untuk mengembangkan penelitian terdahulu tersebut yang membahas

permasalahan yang sama yakni berkaitan dengan dispensasi nikah. Tetapi, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut yakni sebagai berikut:

1. Skripsi

- a. Skripsi milik Gusti Nadya Nurhalisa dengan judul “Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit”.²¹

Dalam skripsi itu fokus peneliti mengarah pada bagaimana pengaruh atau dampak dari dinaikkannya minimal batas usia perkawinan pada revisi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yakni Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 bagi perempuan terhadap tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.

- b. Skripsi milik Fuat Mubarak dengan judul “Dispensasi nikah bagi anak dibawah umur (studi putusan pengadilan agama salatiga tahun 2013-2016)”.²² Penulis menguraikan dalam skripsi ini mengenai dispensasi nikah yang meliputi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi

²¹ Gusty Nadya Nurhalisa, *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

²² Fuat Mubarak, *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2017.

nikah di pengadilan agama salatiga dan dibahas juga mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama salatiga dalam penetapan dispensasi nikah.

2. Artikel dan Jurnal

- a. Jurnal milik R. Febrina Andarina Zaharnika, dengan judul “Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama”. Dalam jurnal ini juga membahas seputar hal yang berhubungan dengan perkawinan sesuai dengan pokok pembahasan yang penulis kaji.
- b. Jurnal milik Kamarusdiana, Ita Sofia, dengan judul “Dispensasi Nikah dalam perspektif hukum islam, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Fokus penelitian dalam jurnal ini yaitu bersangkutan dengan kaedah yang mengatur mengenai dispensasi kawin dalam Hukum Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam.
- c. Jurnal milik Sri Ahyani dengan judul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Di Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”. Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan dispensasi nikah terhadap pemohon yang hamil terlebih dahulu sebelum nikah secara sah.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan-batasan judul penelitian yang tercantum didalam penelitian penulis. Maka terhadap penelitian ini, Agar tidak terjadinya kesalahpahaman, maka peneliti memaparkan beberapa istilah yang tercantum yakni sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²³
2. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²⁴
3. Dispensasi nikah adalah dispensasi/keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang masih berada dibawah umur atau yang belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁵
4. Undang-undang Perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan dalam lingkup hukum positif yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang agamanya Islam dalam hal perkawinan, serta digunakan pula sebagai pedoman bagi

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 220.

lembaga peradilan agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan.

5. Batas usia nikah adalah ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan yang tidak boleh dilampaui.²⁶
6. Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga Peradilan Agama Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus atau perkara perdata tertentu untuk orang yang beragama islam dalam hal perkawinan, wasiat, wakaf, infaq, shadaqah, hibah, zakat, dan ekonomi syari'ah.²⁷
7. Pengadilan Agama Tembilahan adalah lembaga peradilan yang berkedudukan di Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Terkait penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian hukum Empiris atau Sosiologis, atau bisa disebut juga dengan Penelitian Lapangan, yakni dilakukan dengan cara mengkaji

²⁶ <http://repository.uinbanten.ac.id.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021, 19:50 WIB.

²⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 4.

²⁸ <https://pa-tembilahan.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, 14:40 WIB.

serta menganalisis ketentuan atau kaedah hukum yang berlaku dimasyarakat serta apa yang terjadi dalam prakteknya.²⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif Analitis, yaitu untuk menggambarkan serta menganalisis suatu permasalahan yang nyata di daerah tertentu atau pada saat tertentu, juga untuk membuat gambaran, deskripsi mengenai fakta-fakta yang ditemukan oleh penulis yakni tentang Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, lokasi yang dipilih penulis untuk penelitian yaitu di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan yang beralamat di Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan atau himpunan obyek yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Hakim, Panitera, serta Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

b. Sampel

Sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁰

Adapun jumlah sampel dalam Penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Populasi tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab
Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan
Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Kenaikan Batas Usia Perkawinan

| No. | Kriteria Populasi | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Teknik Pengambilan Sampel |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1. | Hakim Pengadilan Agama Tembilahan | 5 | 1 | Sensus |
| 2. | Panitera Pengadilan Agama Tembilahan | 6 | 1 | Sensus |
| 3. | Pemohon Dispensasi Nikah | 223 | 30 | Purposive Sampling |
| Jumlah | | 234 | 32 | |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan dua metode untuk populasi yang berbeda yakni metode *Sensus* dan *Purposive Sampling*. Metode *Sensus* yaitu metode yang dipakai apabila jumlah populasi sedikit atau kecil. Adapun jumlah sampel yang

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 118.

penulis ambil dengan menggunakan metode sensus dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) 1 Orang Hakim Pengadilan Agama Tembilahan
- 2) 1 Orang Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Adapun alasan penulis mengambil sampel dengan menerapkan metode *Sensus* ialah karena jumlah populasi yang sedikit atau kecil dan jumlah populasi yang ada dirasa sudah cukup untuk mendapatkan data yang bersangkutan dengan penelitian yang penulis kaji. Untuk perolehan data penulis dapatkan lewat hasil wawancara langsung bersama hakim dan panitera Pengadilan Agama Tembilahan.

Untuk populasi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan yang berjumlah 223 orang, penulis dalam penelitian ini memperkecil jumlah populasi yang ada dengan melakukan penghitungan ukuran sampel. Adapun teknik pengambilan sampelnya memakai metode *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³¹ Jadi, sampel yang ada dipenelitian ini dipilih oleh penulis dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang dianggap penulis benar-benar mengetahui dan menguasai mengenai suatu objek yang penulis teliti. Untuk metode *Purposive Sampling* ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa Kuesioner/Angket. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil penulis yakni berjumlah 30 sampel.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, Alfabeta, Bnadung, 2013, hlm. 218-219.

Adapun alasan penulis menggunakan metode *purposive sampling* adalah agar data-data yang dihimpun benar-benar real atau nyata yang didapat dari hasil kuesioner/angket kepada responden yang dianggap menguasai tentang objek penelitian ini, serta untuk memudahkan penulis dalam pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian penulis ini adapun sumber data yang penulis pakai disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lain yang dipakai. Karena itu, sumber data yang penulis terapkan yaitu ada dua yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari penelitian empiris, yakni dengan melakukan penelitian terjun secara langsung dan melakukan survey di lapangan. Data primer ini bersumber dari masyarakat, pemerintah, pegawai instansi, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, dan yang terpenting data tersebut harus bersangkutan atau berhubungan langsung dengan masalah pokok yang penulis bahas. . Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data primer dengan melalui wawancara langsung dengan responden yaitu Hakim yang memutuskan perkara dispensasi nikah, dan juga Panitera Pengadilan Agama Tembilahan. Selain wawancara penulis juga memperoleh data dari para pemohon dispensasi

nikah dengan cara menyebarkan kuesioner/angket yang sudah penulis buat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumbernya secara tidak langsung, akan tetapi dalam proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan berbagai referensi yang berhubungan dengan materi dan persoalan dalam penelitian. Selain buku-buku, data sekunder juga diperoleh dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah seminar, surat kabar dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpul data yang diterapkan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terstruktur, yang mana pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang sudah penulis susun sebelumnya. juga wawancara variatif, yakni peluasan dari wawancara terstruktur sebagai penunjang analisis. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Tembilahan dan Panitera yang ada di Pengadilan Agama Tembiahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu alat pengumpul data yang dilakukan tidak secara langsung, maksudnya peneliti tidak mengadakan tanya jawab langsung dengan responden. Adapun kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Kuesioner tertutup. Yang mana kuesioner tersebut jawabannya sudah disediakan peneliti, jadi responden hanya cukup memilih dan menjawab langsung. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada para pihak atau para pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu alat pengumpul data yang diterapkan dengan cara mencari data-data dari catatan-catatan³² yang sifatnya dokumen. Seperti buku register serta arsip-arsip, catatan-catatan, tulisan angka atau dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian. Adapun dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan periode tahun 2020.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 202.

6. Analisis Data

Maka terhadap data-data yang sudah penulis kumpulkan dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu data-data yang didapat atau diperoleh kemudian disusun kedalam kata-kata atau kalimat-kalimat yang jelas dan mudah untuk dipahami. Analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan data yang didapat secara deskriptif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data-data yang diperoleh penulis terkumpul, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif, yakni mengambil kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke khusus. Hal yang sifatnya umum dalam penelitian ini yaitu menyangkut ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Adapun hal yang sifatnya khusus dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tembilahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan tentang perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan bersumber dari kata *kawin* yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau bersenggama.³³ Adapun dalam hukum islam, Perkawinan memiliki makna yang sama dengan kata *nikah* dan *zawaj*. Nikah disini bermakna hubungan kelamin (*wath'i*) atau berhubungan badan, Bergabung (*dhomu*), dan *Akad* yang artinya mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang dimaksudkan disini bukanlah perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli benda atau barang, akan tetapi perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk membangun sebuah keluarga. Menurut Islam, perkawinan merupakan sebuah akad untuk tinggal dan hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan supaya mendapatkan ketenteraman hidup serta kasih sayang.³⁴

Selanjutnya perkawinan menurut hukum islam ialah suatu akad atau kesepakatan yang dilakukan antara calon suami dan istri yang dicapai melalui ijab dan qobul atau yang bisa disebut serah terima. Apabila akad nikah tersebut sudah dilakukan maka pasangan tersebut

³³ Abdul Rahman Ghozali, *loc. cit.*

³⁴ Hasbi Indra dkk, *loc. cit.*

sudah berjanji serta bersedia untuk mewujudkan sebuah keluarga atau rumah tangga yang damai, harmonis, dan tanpa adanya perceraian.³⁵

Para ulama-ulama fikih seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali juga secara umum menjelaskan dan mendefinisikan perkawinan yakni perkawinan yaitu "akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali akad) lafadzh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut".

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyebutkan tentang makna perkawinan yaitu:

"Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Sayid sabiq juga mengatakan perkawinan yaitu satu diantara sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk tuhan, termasuk manusia, hewan maupun tumbuhan.³⁶ Perkawinan juga ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt untuk makhluknya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dalam melestarikan hidupnya dan berkembang biak.³⁷

Perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata seperti yang termaktub didalam pasal 26 KUH Perdata ialah

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.4.

³⁶ *Ibid*, hlm. 10.

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6.

“Perkawinan itu adalah sebuah perjanjian yang lahir dari adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan yang sama yakni dalam rangka membangun satu keluarga yang bahagia serta kekal”.³⁸

Sedangkan Pengertian perkawinan seperti yang diuraikan didalam undang-undang perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

b. Tujuan Perkawinan

Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk membangun keluarga yang damai, sejahtera dan ceria merupakan tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Didalam kompilasi hukum islam juga telah disebutkan tujuan dari perkawinan yaitu seperti yang tertuang didalam Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Jadi, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin saja, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Swt. Dikatakan demikian karena perkawinan sebagai bentuk dorongan untuk mentaati

³⁸ Rosyidi Hamzah (Ed.), *loc. cit.*

perintah Allah Swt dan Rasulnya. Seorang imam yaitu Al-Ghazali menyebut, tujuan dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut.³⁹

- 1) Memperoleh dan melanjutkan keturunan.
- 2) Memenuhi keinginan manusia untuk melampiaskan syahwat atau nafsu birahinya dan mencurahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan, petunjuk, serta perintah agama, memelihara dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dianggap dapat merusak diri.
- 4) Menumbuhkan ketulusan dalam hal tanggung jawab menyangkut hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh serta betul-betul dalam hal mendapatkan harta kekayaan yang halal.
- 5) Membentuk keluarga untuk menciptakan masyarakat yang damai dengan berdasar pada kasih sayang dan juga cinta.

Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga telah disebutkan tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Adapun didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemui satu pasalpun yang menyebutkan dan menjelaskan terkait tujuan perkawinan.

c. Asas-asas perkawinan

Asas-asas menyangkut perkawinan telah ditentukan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, didalam

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 17.

undang-undang tersebut juga telah diatur dan disebutkan segala sesuatu bersangkutan dengan perkawinan yang sudah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁴⁰ Adapun asas-asas perkawinan yang termaktub dalam Undang-undang perkawinan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan dan melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dan juga kekal. Oleh karenanya, dirasa perlu dan harus untuk suami istri saling tolong-menolong, saling bahu membahu atau membantu, dan saling melengkapi satu sama lain supaya masing-masing individu bisa mengembangkan kepribadiannya serta memperoleh ketenteraman atau kesejahteraan spiritual dan material.⁴¹
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juga menegaskan bahwasanya suatu perkawinan ialah sah jika dilakukan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, disamping itu juga bahwa setiap perkawinan harus atau wajib dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menganut asas monogami.
- d. Menganut prinsip bahwasanya calon suami istri yang mau melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Hal. 7.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers Ed. Revisi (Cet. III), Depok, 2017, Hal. 48.

matang jiwa dan raganya supaya bisa memperoleh keturunan yang baik dan juga sehat nantinya, serta dapat merealisasikan tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus berujung pada perceraian.

- e. Dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2019 tersebut ialah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sebab itu Undang-Undang perkawinan tersebut menganut prinsip untuk mencegah dan mempersulit terjadinya perceraian dalam rumah tangga.
- f. Hak dan kedudukan seorang istri ialah sama, seimbang, atau setara dengan hak dan kedudukan seorang suami, baik itu dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan dimasyarakat, jadi dengan begitu segala hal yang menyangkut keluarga atau rumah tangga bisa didiskusikan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴²

d. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Prinsip perkawinan ialah dasar-dasar atau norma-norma umum yang semestinya dipegangi dan diamalkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga menurut hukum islam.

Didalam Al-qur'an ada beberapa ayat yang berbicara mengenai prinsip-prinsip perkawinan, ayat-ayat tersebut yaitu QS Al-

⁴² *Ibid.*, hlm. 49.

Baqarah (2):187, 228,dan 233; QS An-Nisa' (4):9, 19, 32, dan 58; QS An-Nahl (16):90; At-Talak (65):7.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan, Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa minimal terdapat 5 prinsip perkawinan yakni sebagai berikut:⁴³

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri ialah sebagai partner;
5. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip yang telah disebutkan diatas, terdapat prinsip-prinsip lain yakni sebagai berikut:

1. Ketika mengadakan perkawinan harus ada persetujuan secara sukarela dari para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. adapun cara yang bisa dilakukan ialah dengan diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan perkawinan tersebut kedua belah pihak setuju atau tidak,
2. Tidak semua perempuan bisa dikawini oleh seorang laki-laki, hal tersebut dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan menyangkut larangan-larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita,

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia, Yogyakarta, 2005, hlm. 56.

ketentuan-ketentuan tersebut harus diindahkan dan ditaati oleh kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan;

3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-syarat yang berkenaan dengan kedua belah pihak (individu) maupun syarat-syarat yang bersangkutan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
4. Pada dasarnya perkawinan ialah untuk membentuk atau menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang harmonis, tenteram, bahagia, damai, dan kekal untuk selamanya;
5. Hak dan kewajiban suami istri ialah seimbang dalam rumah tangga, yang mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

2. Tinjauan Tentang Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam suatu perkawinan, dikenal dengan adanya Rukun dan Syarat perkawinan. Rukun ialah sesuatu hal yang harus ada dalam suatu rangkaian pekerjaan (ibadah) yang menjadi penentu sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah) tersebut.

Syarat ialah sesuatu hal yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah) yang menentukan apakah suatu pekerjaan (ibadah) tersebut sah atau tidak, akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk atau bukan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan (ibadah) itu.

Sah ialah terpenuhinya rukun dan syarat suatu pekerjaan (ibadah).⁴⁴

1. Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan, rukun ialah dasar dari perkawinan itu sendiri. Sehingga apabila salah satu rukun perkawinan tidak ada, maka perkawinan tersebut tidak bisa dilangsungkan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai rukun perkawinan menurut hukum perkawinan islam yakni antara lain:

- 1) Adanya pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan yakni calon suami dan calon istri
- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
Suatu akad nikah dikatakan sah jika ada seorang wali ataupun wakilnya yang akan menikahkannya.
- 3) Adanya saksi (2 orang)
Suatu akad nikah dikatakan sah jika terdapat 2 orang saksi yang melihat dan menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah ialah ijab kabul atau ucapan akad yang dinyatakan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, yang kemudian dijawab oleh calon mempelai pria.

Menurut Imam malik ada 5 rukun nikah yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan;

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 12.

- 2) Mahar (maskawin);
- 3) Calon mempelai pria;
- 4) Calon mempelai wanita;
- 5) Sighat akad nikah.

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah itu ada 5 yaitu:

- 1) Calon mempelai pria;
- 2) Calon mempelai wanita;
- 3) Wali;
- 4) Saksi (2 orang);
- 5) Sighat akad nikah.

2. Syarat Sah Perkawinan

Dalam suatu perkawinan, syarat merupakan hal yang utama dan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat juga penting agar perkawinan menjadi sah. Perkawinan dikatakan sah jika syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apabila sudah terpenuhi maka timbulah hak dan kewajiban masing-masing mereka sebagai pasangan suami istri.


Bersumber pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terdapat 2 (dua) macam syarat perkawinan yakni syarat materiil dan syarat formil. Adapun yang dimaksud syarat materiil ialah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak atau dikenal dengan syarat subjektif. Sedangkan yang diartikan syarat formil ialah syarat yang berkenaan dengan prosedur atau tata cara melangsungkan

perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang atau bisa disebut juga dengan syarat objektif.⁴⁵

a. Syarat materiil diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
2. Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (pasal 7 ayat (1));
3. Izin dari kedua orang tua diperlukan dan sifatnya harus, kecuali dalam keadaan tertentu di mana calon pengantin sudah berusia 21 tahun atau lebih, atau jika calon pengantin baik pria maupun wanita yang mau menikah berusia dibawah 19 tahun maka dapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila dimintakan (pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2));
4. Tidak melanggar larangan perkawinan seperti mana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara 2 (dua) orang yang:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 76.

- 
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini (pasal 9);
6. Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10);
7. Seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (pasal 11). Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu ialah:
- a) “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;

- 
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu”.
- b. Syarat formil diatur dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 direalisasikan dalam pasal 3 sampai pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap orang yang ingin atau akan menikah harus memberitahukan keinginannya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat dimana akan dilangsungkannya perkawinan itu paling lambat 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Calon pengantin, orang tua atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan tersebut secara lisan atau tertulis. Pemberitahuan berisikan antara lain: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (sesuai pasal 3 sampai pasal 5);
 2. Setelah syarat-syarat diterima oleh pegawai pencatat perkawinan kemudian akan diteliti dan diperiksa, apakah syarat-syarat

tersebut sudah terpenuhi atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (sesuai pasal 6 sampai pasal 7);

3. Apabila semua syarat sudah terpenuhi pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang berisikan antara lain:

- a) Nama;
- b) Umur;
- c) Agama;
- d) Pekerjaan;
- e) Tempat tinggal calon pengantin;
- f) Hari/tanggal;
- g) Jam; dan
- h) Tempat perkawinan akan dilangsungkan (sesuai pasal 8 sampai pasal 9).

4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut. kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah mencatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk pegawai pencatat perkawinan dan satu lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri

masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (sesuai pasal 10 sampai dengan pasal 13).

Selanjutnya, menyangkut syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan dalam pasal 2 yang dinyatakan:

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain yang disebutkan diatas, undang-undang perkawinan juga mengatur menyangkut persyaratan umur yang berkenaan dengan batasan minimal usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah seperti yang tertuang didalam pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai Dispensasi Nikah yang bisa dimintakan ke Pengadilan Agama sebagai alternatif dan jalan keluar apabila ketentuan menyangkut batasan umur tidak atau belum terpenuhi.⁴⁶

Adapun menurut hukum islam, secara garis besar syarat sahnya perkawinan terdiri dari dua yaitu:

- 1) Calon pengantin wanitanya halal untuk dinikahi oleh pria yang mau menjadikannya istri. Maksudnya, calon mempelai wanita tersebut ialah bukan orang yang haram untuk dinikahi, baik itu

⁴⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 41.

haram untuk dinikahi sementara ataupun haram untuk dinikahi selamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri oleh saksi-saksi.

Selain syarat-syarat perkawinan yang sudah disebutkan diatas, syarat lain agar sahnya suatu perkawinan menurut hukum islam yaitu sebagai berikut:

1) Syarat pengantin laki-laki:⁴⁷

- a. Beragama islam;
- b. Terang atau jelas bahwa calon suami tersebut benar laki-laki dan bukan banci;
- c. Calon pengantin laki-laki orangnya diketahui dan tertentu;
- d. Calon mempelai laki-laki tersebut jelas dan juga halal menikah dengan calon istrinya;
- e. Calon pengantin laki-laki mengenali dan mengetahui betul jika calon istrinya halal baginya untuk dinikahi;
- f. Calon pengantin laki-laki rela serta tidak dipaksa untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
- g. Calon laki-lakinya tidak dalam sedang melakukan ihram;
- h. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri;
- i. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri empat.

⁴⁷ S Munir, *Fiqh Syari'ah*, Amanda, Solo, 2007, Hal. 34.

2) Syarat pengantin perempuan:⁴⁸

- a. Beragama islam;
- b. Terang atau jelas wanitanya (benar-benar wanita), bukan banci;
- c. Calon perempuannya diketahui dan tentu orangnya;
- d. Calon pengantin perempuannya halal untuk dinikahi calon suaminya;
- e. Calon pengantin perempuannya tidak sedang dalam masa 'idah;
- f. Calon pengantin perempuannya ikhtiyar atau tidak dipaksa untuk melangsungkan perkawinan;
- g. Calon pengantin perempuannya tidak sedang dalam keadaan ihram baik haji maupun umrah.

3) Syarat wali, wali ialah orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Adapun syarat-syarat wali:⁴⁹

- a. Islam, bukan kafir dan murtad;
- b. Laki-laki, dan bukan perempuan;
- c. Baligh;
- d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan;
- e. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah;
- f. Tidak fasik;
- g. Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya;

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 34.

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 1982, Hal. 43.

- h. Merdeka;
- i. Adil;
- j. Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan harta.

4) Syarat saksi:⁵⁰

- a. Minimal 2 orang;
- b. Laki-laki;
- c. Beragama Islam;
- d. Sudah baligh;
- e. Berakal;
- f. Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul;
- g. Dapat mendengar, melihat, dan bercakap;
- h. Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan kecil);
- i. Merdeka;
- j. Tidak dalam keadaan ihram atau haji.

5) Syarat Ijab dan Qobul:⁵¹

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
- c. Menggunakan kata-kata nikah atau sejenisnya;
- d. Antara ijab qobul bersambungan;
- e. Antara ijab qobul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah;

⁵⁰ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 83.

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 21.

- g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai laki-laki atau yang mewakili, wali dari mempelai perempuan atau yang mewakili, dan 2 orang saksi.

3. Tinjauan Tentang Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menyangkut tentang batasan usia perkawinan sudah diatur dalam undang-undang perkawinan yang baru yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan wujud dari pembaharuan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana terdapat perubahan terutama yang berkenaan dengan usia standar dibolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan khususnya bagi perempuan yang mulanya batas usia nikah untuk seorang wanita ialah 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan jika “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. yang berarti usia diperbolehkannya seorang laki-laki atau perempuan untuk menikah ialah sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun.

Meskipun telah tertulis secara tegas bahwa batasan minimal usia dibolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 19 tahun, akan tetapi kedua calon pengantin tersebut juga harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka agar perkawinan bisa

dilaksanakan. Sehingga batasan usia minimal perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tidaklah cukup. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Karena seorang yang masih dibawah umur 21 tahun masih dianggap memerlukan bimbingan serta pengawasan dari orang tuanya. Sehingga memperoleh izin kedua orang tua untuk mengadakan perkawinan itu diwajibkan.

Di Indonesia ada banyak sekali perbedaan yang terdapat didalam peraturan-peraturan perundang-undangan menyangkut batasan usia seseorang dikatakan dewasa untuk menikah.

Seperti yang tertuang didalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Artinya seseorang yang masih berada dibawah umur 18 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun seperti mana yang ditegaskan dalam undang-undang perlindungan anak masih dikatakan sebagai anak dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan serta belum diperbolehkan untuk melakukan perkawinan.

Dalam pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) juga tertulis bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak

tersebut tidak cacat fisik ataupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Adapun dalam Kitab undang-undang hukum perdata juga telah disebutkan tepatnya dipasal 330 ayat (1) “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin” dan di ayat (2) “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa”.

4. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin yaitu keringanan yang berlaku untuk kedua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan yang dimana pihak laki-laki maupun perempuannya masih berada dibawah umur oleh karena umur mereka tidak mencapai batasan usia minimal dibolehkannya seseorang melakukan perkawinan seperti yang sudah tertulis didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yaitu “perkawinan boleh dilangsungkan apabila calon laki-laki dan calon perempuan sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”.

Perkawinan dibawah umur tidak di izinkan untuk dilangsungkan , akan tetapi perkawinan dibawah umur bisa saja dilangsungkan jika kedua calon mempelai telah mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan adanya surat Dispensasi

Nikah. Surat tersebut digunakan agar Pernikahan dibawah umur bisa dilakukan/diselenggarakan dan supaya Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengesahkan bolehnya diadakan perkawinan. Seperti yang telah termaktub didalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1), maka orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti pendukung yang cukup”.

Adapun yang menjadi syarat utama agar dapat meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan kedua calon pengantin dengan alasan bahwa pihak laki-laki dan perempuan masih dibawah umur 19 tahun. Adapun pihak yang meminta permohonan dispensasi nikah ini yaitu orang tua atau wali. Permohonan dispensasi kawin bisa dimintakan ke Pengadilan Agama dimana si pemohon tersebut bertempat tinggal atau berdomisili. Mengenai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sudah disebutkan didalam Pasal 5 ayat (1) Bagian Kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yakni antara lain:

- a. “Surat Permohonan;

- b. Fotokopy KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- d. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak atau akta kelahiran anak;
- e. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”

Apabila syarat-syarat yang terdapat dihuruf a sampai huruf f belum terpenuhi atau tidak bisa dipenuhi, maka orang tua/wali dapat menggunakan dokumen lain yang menyangkut atau yang menjelaskan mengenai identitas anak dan status pendidikan anak serta identitas orang tua/wali.

Diajukannya dispensasi nikah oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan bisa disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut umum terjadi dilingkungan masyarakat. Adapun beberapa faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah oleh para pihak yakni sebagai berikut:

1) Faktor hamil diluar nikah

Kehamilan diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah umur menjadi salah satu faktor penyebab diajukannya dispensasi nikah. Sehingga menyebabkan orang tua berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur merupakan solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Kebanyakan

remaja tidak mengetahui bagaimana dampak dan resiko yang timbul dari kehamilan diluar nikah pada usia remaja dan anak-anak. Begitu banyak hal yang bisa menjadi penyebab mengapa anak-anak ataupun remaja mengalami kehamilan diluar ikatan perkawinan, adapun hal-hal tersebut bisa disebabkan karena rasa keingintahuan yang tinggi, terutama untuk mereka yang masih usia remaja, kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang berhubungan dengan agama atau keagamaan, kurangnya informasi atau pengetahuan yang bersangkutan dengan seks, kurangnya perhatian dari kedua orang tua, dan bisa disebabkan karena pergaulan bebas. Selain itu, kehamilan diluar nikah pada usia remaja dan anak-anak memiliki dampak dan resiko terhadap kandungan atau janin mereka, dimana dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik, kurang matang atau bahkan cacat yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak nantinya.

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga bisa dibilang merupakan satu diantara penyebab diajukannya dispensasi nikah, dimana kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan para orang tua kesulitan untuk tetap terus membiayai anak mereka sekolah ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga muncul anggapan para orang tua untuk menikahkan anak mereka sesegera

mungkin yang masih dibawah umur sebagai salah satu jalan keluar atau solusi dalam mengurangi beban hidup keluarga, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dan biaya hidup. Hal itu dikarenakan kebutuhan dan biaya hidup keluarga yang semakin hari semakin meningkat yang membuat para orang tua merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai anaknya. Oleh karenanya, hal tersebut dijadikan sebagai alasan para orang tua (pemohon) untuk meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

3) Faktor pendidikan


Kebanyakan remaja saat ini memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia yang terbilang muda bisa dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan seorang remaja tersebut, terutama seorang anak perempuan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat pendidikan anak perempuan, maka semakin tinggi juga usia perkawinan pertama anak perempuan tersebut. Hal itu dikarenakan pendidikan bisa memengaruhi seorang perempuan untuk menunda-nunda atau memperlambat usia mereka menikah yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan tertentu seperti belum memiliki mental untuk membangun rumah tangga, merasa belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, atau karena alasan lainnya. Akan tetapi nyatanya, kebanyakan para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang baru saja tamat pada sekolah tingkat pertama atau baru lulus SMP yang bisa dibilang

menikah di usia dini, terutama pemikiran seperti ini sering ditemui pada lingkungan masyarakat pedesaan. Karena menurut mereka pendidikan itu tidaklah penting. Sebab, ketika seorang anak sudah baligh atau dewasa menurut hukum islam, maka menurut mereka sudah sepantasnya untuk dinikahkan dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup dan kebutuhan keluarga. Anggapan seperti itu sering kali dijadikan alasan oleh masyarakat yang tergolong kurang mampu dan minim pengetahuan menyangkut pentingnya pendidikan. Hal tersebutlah yang dijadikan alasan para orang tua sebagai pemohon untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pada dasarnya, para orang tua masih belum mengerti pentingnya pendidikan, manfaat pendidikan, dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi masih terbilang kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya yang masih tergolong muda dan belum cukup usia atau belum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Tembilahan

1. Sejarah Pengadilan Agama Tembilahan⁵²

⁵² https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=103, diakses pada tanggal 1 April 2022, 14:39 WIB.



Gambar 2.1 Letak Wilayah Kantor Pengadilan Agama Tembilahan.

Pengadilan Agama Tembilahan dahulunya termasuk dalam wilayah Propinsi bagian tengah dan masih menyatu dengan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat.

Di dalam penyelesaian sengketa perkara-perkara perdata Agama baik yang menyangkut dengan perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibat, wakaf dan sedekah yang berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama yang dahulu disebut Mahkamah Syari'ah yang berkedudukan di Kota Bukit Tinggi mengadakan sidang keliling ke daerah-daerah, termasuk ke daerah Riau di Indragiri Hilir.

Pada tahun 1965 seiring dengan pemekaran Kabupaten dalam wilayah Riau, maka Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan.

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan, secara bertahap Kantor Jawatan dan Dinas ditingkat Kabupaten mulai terbentuk, demikian juga halnya dengan eksistensi/keberadaan Pengadilan Agama Tembilahan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara serta Aceh, dimana didalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut termasuk salah satunya Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan

- 1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004
- 2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004
- 3) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006
- 4) Keputusan Presiden RI Nomor: 21 Tahun 2004

2. Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Tembilahan

Tabel 2.1
Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Tembilahan

| No. | NAMA | MASA JABATAN |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Drs. H. Zainal Arifin Syam, M. Hum | Periode 1972 S/D 1985 |
| 2. | Drs. H. Basyir Ismail | Periode 1985 S/D 1998 |
| 3. | Drs. H. Andi Akil, M.H. | Periode 1998 S/D 2003 |
| 4. | Drs. H. Daswir Tanjung | Periode 2003 S/D 2004 |
| 5. | Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. | Periode 2004 S/D 2007 |
| 6. | Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H. | Periode 2007 S/D 2010 |
| 7. | Drs. Moh. Nur, M.H. | Periode 2010 S/D 2016 |
| 8. | Dra. Muli Yamah, M.H. | Periode 2016 S/D 2017 |
| 9. | Khairunnas, S. Ag., M.H. | Periode 2018 S/D 2020 |
| 10. | Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag | Periode 2020 S/D 2022 |

Sumber: https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=627.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan⁵³



Gambar 2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan.
(sumber:https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=434).

Visi:

Mewujudkan Peradilan Agama Tembilahan Yang Agung

Misi:

- 1) Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.

⁵³ https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=434, diakses pada tanggal 1 April 2022, 14:40 WIB.

- 2) Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja dilingkungan Pengadilan Agama Tembilahan.
- 3) Mewujudkan aparaturnya Pengadilan Agama Tembilahan yang profesional, disiplin, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan agar publik dengan mudah mendapatkan informasi dengan menggunakan Informasi Teknologi (IT).



4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tembilahan



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tembilahan.

(sumber:

https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=467).

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tembilahan

(Perma Nomor 7 Tahun 2015) yakni sebagai berikut:

- 1) Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. duduk sebagai Ketua
- 2) Zulfikar, S.H.I. duduk sebagai Hakim
- 3) Amry Saputra, S.H. duduk sebagai Hakim
- 4) Muhammad Adzbillah, S.Sy. duduk sebagai Hakim

- 5) Ahmad Khatib, S.H.I duduk sebagai Hakim
- 6) Muhammad Kamaruzzaman, S.H. duduk sebagai Panitera
- 7) H. Abdul Azis, S.H. duduk sebagai Panitera Muda Permohonan
- 8) Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. duduk sebagai Panitera Muda Gugatan
- 9) Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. duduk sebagai Panitera Muda Hukum
- 10) Yodi Purwanto, S.H. duduk sebagai Staf (Panitera Muda Hukum)
- 11) H. M. Thalf, S.H.I duduk sebagai Panitera Pengganti
- 12) Hj. Hariyati, S.H.I duduk sebagai Jurusita
- 13) Yusriansyah, S.H.I duduk sebagai Jurusita
- 14) Virdatunisa, S.H. duduk sebagai Jurusita Pengganti
- 15) Hj. Saridah, S.Ag., M.H. duduk sebagai Sekretaris
- 16) Hj. Marta Makhdalena, S.Ag.duduk sebagai Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan
- 17) Arjudin, S.H.I duduk sebagai Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
- 18) M. Ilyas, S.Ag. duduk sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan
- 19) Reka Lusiana, A.Md. A.B. duduk sebagai Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
- 20) Virdatunisa, S.H. duduk sebagai Bendahara Pengeluaran

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tembilahan⁵⁴

Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Pasal 46 tentang Peradilan Agama mengisyaratkan bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Warisan;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shodaqoh, dan;
- 9) Ekonomi Syari'ah.

Maksud dari point-point tersebut di atas adalah :

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU N0.1 Tahun 1974 Pasal

⁵⁴ https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=466, diakses pada tanggal 1 April, 14:45 WIB.

1. Maksud bidang perkawinan menurut Undang-undang Nomor: 1

Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Mengenai pengurusan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dimana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
- m. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- o. Pencabutan kekuasaan wali;
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;


- q. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada menunjukkan wali orang tuanya;
- r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- s. Penetapan asal usul anak;
- t. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- u. Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijlankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Kewarisan adalah hal-hal yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 3) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- 4) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- 5) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam

- 6) Zakat adalah harta kekayaan yang harus disisihkan/dikeluarkan sesuai aturan syariah setelah mencapai nisab kepada lembaga/rumah zakat selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerima
- 7) Infaq adalah perbuatan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menutupi kebutuhannya
- 8) Shadaqah adalah suatu perbuatan orang seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain yang tidak dibatasi dengan jumlah dan waktu dengan semata-mata mengharap ridho Allah SWT.
- 9) Ekonomi syari'ah adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut aturan atau prinsip-prinsip syari'ah yang meliputi sebagai berikut :
 - a. Bank Syari'ah;
 - b. Lembaga keuangan mikro syariah;
 - c. Asuransi syari'ah;
 - d. Reasuransi syari'ah;
 - e. Reksa dan syari'ah;

- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- k. Bisnis syari'ah.

6. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan



Gambar 2.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.
(sumber:https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82&itemid=465).

DAFTAR KELURAH DAN DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. KECAMATAN BATANG TUAKA

- 1) Kelurahan Sungai Piring
- 2) Desa Gemilang Jaya
- 3) Desa Kuala Sebatu



- 4) Desa Pasir Emas
- 5) Desa Sialang Jaya
- 6) Desa Simpang Jaya
- 7) Desa Sungai Dusun
- 8) Desa Sungai Junjangan
- 9) Desa Sungai Luar
- 10) Desa Sungai Rawa
- 11) Desa Sungai Raya
- 12) Desa Tanjung Siantar
- 13) Desa Tasik Raya

2. **KECAMATAN CONCONG**

- 1) Kelurahan Concong Luar
- 2) Desa Concong Dalam
- 3) Desa Concong Tengah
- 4) Desa Kampung Baru
- 5) Desa Panglima Raja
- 6) Desa Sungai Berapit

3. **KECAMATAN ENOK**

- 1) Kelurahan Enok
- 2) Kelurahan Pusaran
- 3) Kelurahan Pantai Seberang Makmur
- 4) Kelurahan Simpang Tiga
- 5) Desa Bagan Jaya

- 6) Desa Jaya Bhakti
- 7) Desa Pengalihan
- 8) Desa Rantau Panjang
- 9) Desa Simpang Tiga Daratan
- 10) Desa Suhada
- 11) Desa Sungai Ambat
- 12) Desa Sungai Lokan
- 13) Desa Sungai Rukam
- 14) Desa Teluk Medan

4. KECAMATAN GAUNG

- 1) Kelurahan Kuala Lahang
- 2) Desa Belantaraya
- 3) Desa Gembira
- 4) Desa Jerombang
- 5) Desa Lahang Baru
- 6) Desa Lahang Hulu
- 7) Desa Lahang Tengah
- 8) Desa Pintasan
- 9) Desa Pungkat
- 10) Desa Semambu Kuning
- 11) Desa Simpang Gaung
- 12) Desa Soren
- 13) Desa Sungai Baru



14) Desa Teluk Kabung

15) Desa Teluk Merbau

16) Desa Teluk Nibung

17) Desa Terusan Kempas

5. KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

1) Kelurahan Teluk Pinang

2) Kelurahan Tanjung Harapan

3) Kelurahan Sungai Empat

4) Desa Harapan Makmur

5) Desa Idaman

6) Desa Kelumpang

7) Desa Kuala Gaung

8) Desa Rambaian

9) Desa Sungai Iliran

10) Desa Teluk Pantaian

11) Desa Teluk Sungka

12) Desa Teluk Tuasan

6. KECAMATAN KATEMAN

1) Kelurahan Tagaraja

2) Kelurahan Bandar Sri Gemilang

3) Kelurahan Amal Bhakti

4) Desa Air Tawar

5) Desa Kuala Selat



- 6) Desa Penjuru
- 7) Desa Sari Mulya
- 8) Desa Sungai Simbar
- 9) Desa Sungai Teritip
- 10) Desa Tanjung Raja
- 11) Desa Makmur Jaya

7. KECAMATAN KEMPAS

- 1) Kelurahan Kempas Jaya
- 2) Kelurahan Harapan Tani
- 3) Desa Bayas Jaya
- 4) Desa Danau Pulau Indah
- 5) Desa Karya Tani
- 6) Desa Kerta Jaya
- 7) Desa Kulim Jaya
- 8) Desa Pekan Tua
- 9) Desa Rumbai Jaya
- 10) Desa Sungai Ara
- 11) Desa Sungai Gantang
- 12) Desa Sungai Rabbit

8. KECAMATAN KEMUNING

- 1) Kelurahan Selensen
- 2) Desa Air Balui
- 3) Desa Batu Ampar



- 4) Desa Tuk Jimun
- 5) Desa Kemuning Muda
- 6) Desa Kemuning Tua
- 7) Desa Keritang
- 8) Desa Limau Manis
- 9) Desa Lubuk Besar
- 10) Desa Sekara
- 11) Desa Sekayan
- 12) Desa Talang Jangkang

9. KECAMATAN KERITANG

- 1) Kelurahan Kota Baru Reteh
- 2) Desa Kayu Raja
- 3) Desa Kembang Mekar Sari
- 4) Desa Kota Baru Seberida
- 5) Desa Kuala Keritang
- 6) Desa Kuala Lemang
- 7) Desa Lintas Utara
- 8) Desa Nusantara Jaya
- 9) Desa Nyiur Permai
- 10) Desa Pancur
- 11) Desa Pasar Kembang
- 12) Desa Pebenaan
- 13) Desa Pengalihan



- 14) Desa Petalongan
- 15) Desa Seberang Pebenaan
- 16) Desa Sencalang
- 17) Desa Teluk Kelasa

10. KECAMATAN KUALA INDRAGIRI

- 1) Kelurahan Sapat
- 2) Desa Perigi Raja
- 3) Desa Sungai Bela
- 4) Desa Sungai Buluh
- 5) Desa Sungai Piyai
- 6) Desa Tanjung Lajau
- 7) Desa Tanjung Melayu
- 8) Desa Teluk Dalam

11. KECAMATAN MANDAH

- 1) Kelurahan Khairiah Mandah
- 2) Desa Bakau Aceh
- 3) Desa Bantaian
- 4) Desa Batang Sari
- 5) Desa Batang Tumu
- 6) Desa Bekawan
- 7) Desa Belaras
- 8) Desa Belaras Barat
- 9) Desa Bente

10) Desa Bidari Tanjung Datuk

11) Desa Bolak Raya

12) Desa Cahaya Baru

13) Desa Igal

14) Desa Pelanduk

15) Desa Pulau Cawan

16) Desa Sepakat Jaya

17) Desa Surayya Mandiri

12. KECAMATAN PELANGIRAN

1) Kelurahan Pelangiran

2) Desa Bagan Jaya

3) Desa Baung Rejo Jaya

4) Desa Catur Karya

5) Desa Hidayah

6) Desa Intan Mulya Jaya

7) Desa Pinang Jaya

8) Desa Rotan Semelur

9) Desa Saka Palas Jaya

10) Desa Simpang Kateman

11) Desa Tagagiri Raja

12) Desa Tagagiri Tama Jaya

13) Desa Tanjung Simpang

14) Desa Tegal Rejo Jaya



15) Desa Teluk Bunian

16) Desa Terusan Beringin Jaya

17) Desa Wonosari

13. KECAMATAN PULAU BURUNG

1) Desa Bangun Harjo Jaya

2) Desa Beringin Jaya

3) Desa Binangun Jaya

4) Desa Bukit Sari Intan Jaya

5) Desa Keramat Jaya

6) Desa Manunggal Jaya

7) Desa Mayang Sari Jaya

8) Desa Pulau Burung

9) Desa Ringin Jaya

10) Desa Sapta Jaya

11) Desa Sempadan Jaya

12) Desa Sri Danai

13) Desa Suka Jaya

14) Desa Suko Harjo Jaya

15) Desa Sungai Danai

16) Desa Teluk Nibung

14. KECAMATAN RETEH

1) Kelurahan Pulau Kijang

2) Kelurahan Madani



- 3) Kelurahan Metro
- 4) Desa Mekar Sari
- 5) Desa Pulau Kecil
- 6) Desa Pulau Ruku
- 7) Desa Sanglar
- 8) Desa Seberang Pulau Kijang
- 9) Desa Seberang Sanglar
- 10) Desa Sungai Asam
- 11) Desa Sungai Mahang
- 12) Desa Sungai Terab
- 13) Desa Sungai Undan
- 14) Desa Tanjung Labuh

15. KECAMATAN SUNGAI BATANG

- 1) Kelurahan Benteng
- 2) Desa Benteng Barat
- 3) Desa Benteng Utara
- 4) Desa Kuala Patah Parang
- 5) Desa Kuala Sungai Batang
- 6) Desa Mugo Mulyo
- 7) Desa Pandan Sari
- 8) Desa Pasenggarahan

16. KECAMATAN TANAH MERAH

- 1) Kelurahan Kuala Enok

- 2) Desa Selat Nama
- 3) Desa Sungai Laut
- 4) Desa Sungai Nyiur
- 5) Desa Tanah Merah
- 6) Desa Tanjung Baru
- 7) Desa Tanjung Pasir
- 8) Desa Tekulai Bugis
- 9) Desa Tekulai Hilir
- 10) Desa Tekulai Hulu

17. KECAMATAN TELUK BELENGKONG

- 1) Desa Beringin Mulya
- 2) Desa Gembaran
- 3) Desa Griya Mukti Jaya
- 4) Desa Hibrida Jaya
- 5) Desa Hibrida Mulya
- 6) Desa Indra Sari Jaya
- 7) Desa Kelapa Patih Jaya
- 8) Desa Saka Rotan
- 9) Desa Sapta Mulya Jaya
- 10) Desa Sumber Jaya
- 11) Desa Sumber Makmur Jaya
- 12) Desa Sumber Sari Jaya
- 13) Desa Tunggal Rahayu Jaya

18. KECAMATAN TEMBILAHAN

- 1) Kelurahan Tembilihan Hilir
- 2) Kelurahan Pekan Arba
- 3) Kelurahan Seberang Tembilihan
- 4) Kelurahan Seberang Tembilihan Barat
- 5) Kelurahan Seberang Tembilihan Selatan
- 6) Kelurahan Sungai Perak
- 7) Kelurahan Tembilihan Kota
- 8) Kelurahan Sungai Beringin

19. KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

- 1) Kelurahan Tembilihan Hulu
- 2) Kelurahan Tembilihan Barat
- 3) Desa Pekan Kamis
- 4) Desa Pulau Palas
- 5) Desa Sialang Panjang
- 6) Desa Sungai Intan

20. KECAMATAN TEMPULING

- 1) Kelurahan Tempuling
- 2) Kelurahan Sungai Salak
- 3) Kelurahan Tanjung Pidada
- 4) Kelurahan Pangkalan Tujuh
- 5) Desa Harapan Jaya
- 6) Desa Karya Tunas Jaya

- 7) Desa Mumpa
- 8) Desa Teluk Jira
- 9) Desa Teluk Kiambang

7. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan

Pengadilan Agama Tembilahan ialah suatu lembaga Peradilan Agama Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus atau perkara perdata tertentu untuk orang yang beragama islam, yang dimana lembaga peradilan ini berkedudukan di Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Berhubungan dengan perkara dispensasi nikah, dalam pengajuannya di Pengadilan Agama Tembilahan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin memohon dispensasi nikah. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP Ayah Ibu calon istri dan calon suami (materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);
- b. Fotokopi kartu keluarga ayah ibu calon istri dan calon suami (materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);
- c. Fotokopi KTP calon suami dan calon istri (materai 10000);
- d. Fotokopi surat nikah orang tua calon suami dan istri (materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);
- e. Fotokopi akta kelahiran calon suami dan calon istri materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);

- f. Fotokopi ijazah terakhir calon suami dan calon istri (materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);
- g. Fotokopi akta kelahiran calon istri/calon suami anak yang dimohonkan dispensasi (materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);
- h. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) (materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);
- i. Alat bukti asli dibawa saat persidangan;
- j. Kedua orang tua calon pengantin hadir pada saat persidangan;
- k. Surat permohonan dispensasi nikah sebanyak 5 (lima) rangkap yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Tembilahan;
- l. Surat keterangan hamil atau tidak hamil, surat ini dapat diperoleh baik itu dari dokter, bidan, rumah sakit, ataupun puskesmas.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan

Perkawinan juga dapat disebut dengan pernikahan, yang dimana bersumber dari kata nikah yang secara bahasa bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, atau bersetubuh (*wathi*). Disisi lain, kata nikah juga dapat dimaknai sebagai akad nikah.

Di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun arti dari suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia sudah dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebut bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juga diatur yang bersangkutan dengan usia diperbolehkannya seseorang untuk melakukan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

1. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa:

2. “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Berkaitan dengan bunyi pasal 7 ayat (1) tersebut diatas, sudah jelas jika seseorang ingin melangsungkan atau melakukan suatu perkawinan maka ia dalam arti kedua calon mempelai pria dan wanita haruslah sudah mencapai batas usia minimum diperbolehkannya untuk menikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali ditemui dilingkungan masyarakat fenomena perkawinan dibawah umur.

Selanjutnya dari bunyi pasal 7 ayat (2), penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur bisa saja dilangsungkan atau dilakukan oleh mereka yang belum mencapai batas usia minimum untuk menikah dengan cara meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dan harus disertai dengan alasan-alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Permohonan dispensasi nikah ini bisa diajukan oleh orang tua

kedua calon mempelai pria ataupun wanita, dalam hal jika terjadi penyimpangan pada pasal 1 undang-undang perkawinan yang dimaksud.

Pengertian dispensasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi ini merupakan keringanan ataupun kelonggaran terhadap sesuatu yang secara nyata sebenarnya tidak diizinkan atau diperbolehkan untuk dilakukan.⁵⁵

Dalam kamus hukum, yang dimaknai Dispensasi ialah pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan/aturan-aturan hukum atau undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.⁵⁶

Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin yaitu dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.⁵⁷

Fenomena perkawinan dibawah umur sering terjadi atau marak ditemui dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah kabupaten Indragiri Hilir, terutama di daerah Tembilahan. Hal itu tampak jelas dari dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Tembilahan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode tahun 2020 terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁵ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, Hal. 88.

⁵⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 321.

⁵⁷ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 32.

jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan dapat terbilang tidak sedikit. Berdasarkan data dibawah ini:

Tabel III.1

Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan

| No. | Tahun | Jumlah Perkara |
|-----|-------|----------------|
| 1. | 2018 | 20 |
| 2. | 2019 | 49 |
| 3. | 2020 | 223 |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Berdasarkan tabel data diatas, dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan dispensasi nikah dari tahun ke tahun. Menurut hemat penulis itu menyiratkan bahwa banyak masyarakat daerah Tembilahan yang melakukan perkawinan dibawah usia standar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan terutama setelah ditetapkannya undang-undang perkawinan baru. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan mereka yang dibawah umur meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan agar dapat melangsungkan perkawinan.

Agar lebih jelas dan akuratnya penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian ini dengan terjun langsung kelapangan yaitu di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan untuk menjumpai pihak-pihak terkait seperti Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan juga Panitera Pengadilan Agama Tembilahan. Serta penulis juga menyebarkan

kuesioner/angket kepada pihak-pihak yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Gushairi S.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan sekaligus hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah pada tanggal 11 November 2021 tentang yang menjadi faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?

“Yang pertama dikarenakan calon mempelai wanitanya telah hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau harus dinikahkan. Sementara itu calon mempelai wanitanya belum mencapai umur 19 tahun, maka dimintalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Kemudian alasan yang kedua dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, dikarenakan anak mereka menjalin hubungan asmara dengan kekasih diluar batas wajar, terlalu sering keluar berdua, sementara orang tua mereka tidak bisa mengontrol perilaku anaknya dikarenakan sibuk bekerja. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka para orang tua mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan agar dapat menikahkan anaknya tersebut. Kemudian alasan yang ketiga yaitu dikarenakan orang tua pemohon merasa malu kepada masyarakat dikarenakan perbuatan anaknya, maka diajukanlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan untuk menikahkan anaknya”.⁵⁸

Dari pendapat Gushairi S.H. diatas, beliau mengatakan bahwasanya anak yang telah hamil diluar nikah, gaya berpacaran yang diluar batas wajar, dan juga perasaan malu orang tua terhadap perilaku anaknya seringkali para orang tua jadikan sebagai alasan untuk meminta dispensasi nikah. Hal itu

⁵⁸ Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan, Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dan bebasnya perilaku muda-mudi zaman sekarang hingga berujung pada terjadinya kehamilan diluar ikatan perkawinan yang sah dan mengharuskan keduanya untuk menikah walaupun masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dispensasi nikah ini dijadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Selanjutnya:

Faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan?

“Yang pertama adalah karena faktor pendidikan atau putus sekolah, dimana pihak yang putus sekolah kebanyakan adalah dari pihak wanita, hal itu diketahui dari pengakuan pihak wanitanya sendiri ketika ditanya saat proses persidangan berlangsung, dimana mereka mengatakan bahwa mereka hanya menempuh pendidikan sampai ke tingkat sekolah dasar (SD) saja, sedangkan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) mereka tidak melanjutkan lagi. Jadi, dikarenakan mereka sudah tidak bersekolah lagi/faktor pendidikan tersebut menyebabkan mereka bingung harus bagaimana kedepannya sehingga munculah hasrat/keinginan mereka untuk menikah. Adapun alasan mereka tidak melanjutkan sekolah lagi adalah karena jarak tempuh ke sekolah yang terbilang jauh dan juga faktor biaya yang tidak mencukupi. Jadi, para pihak yang ingin menikah dibawah umur dan meminta izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan kebanyakan dikarenakan faktor pendidikan atau putus sekolah.

Yang kedua adalah faktor pergaulan bebas, dikarenakan pergaulan pasangan kekasih antara laki-laki dan perempuan yang terbilang sudah terlalu jauh dan membuat khawatir para orang tua dan masyarakat, sementara mereka tidak paham bahwa yang mereka lakukan tersebut mengawatirkan orang tua dan juga masyarakat. Jadi faktor pergaulan bebas ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

Yang ketiga adalah faktor hamil diluar nikah, dikarenakan faktor pergaulan bebas tadi menyebabkan perilaku mereka tidak terkontrol sehingga mengakibatkan banyaknya perempuan yang hamil diluar nikah. Sementara mereka tidak paham dampak dan resiko yang akan terjadi kedepannya dari perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga Faktor hamil

diluar nikah ini juga menjadi salah satu alasan banyaknya dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan.

Yang keempat adalah faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan undang-undang perkawinan tentang batasan usia perkawinan, kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa menikah memiliki syarat usia yang harus dipenuhi supaya bisa menikah, mereka hanya beranggapan jika seseorang sudah dirasa siap untuk menikah maka bisa untuk melangsungkan pernikahan padahal sebenarnya tidak. Karena di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Karena ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tersebutlah maka banyak masyarakat khususnya para orang tua berbondong-bondong menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur dan ujung-ujungnya tidak dapat melangsungkan pernikahan karena ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun sehingga mereka meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan. Waktu masih menggunakan undang-undang perkawinan lama saja ketika batas usia perkawinan umur 16 tahun sudah lumayan sering terjadi, apalagi jika dinaikkan menjadi 19 tahun. Mereka disuruh menunggu 4 bulan saja tidak mau, apalagi disuruh menunggu 3 tahun sampai mencapai umur 19 tahun, sudah pasti mereka tidak mau.

Yang kelima adalah faktor pandemi virus Covid-19 pada tahun 2020 yang melanda Indonesia khususnya di kota Tembilahan, karena virus covid-19 ini menyebabkan banyaknya muda-mudi ingin segera menikah padahal mereka masih berada dibawah umur menurut undang-undang perkawinan. Alasan mereka ingin segera menikah karena mereka sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, ada yang dikarenakan terhalang biaya sebab penghasilan orang tua mereka di masa pandemi covid-19 terbilang sulit. Pandemi virus covid-19 kan juga mewajibkan kita masyarakat untuk berdiam diri dirumah saja. Karena dirumah saja mungkin banyak anak-anak yang bingung harus ngapain sehingga muncul hasrat/keinginan untuk menikah diusia muda. Jadi adanya virus covid-19 ini juga menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Gushairi S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tembilahan tersebut terungkap bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan terbilang meningkat pasca

⁵⁹ Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan, Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

diberlakukannya undang-undang perkawinan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Adapun faktor-Faktor tersebut antara lain:

1. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan yang dimaksud adalah karena para pihak yang ingin menikah sudah tidak bersekolah lagi/putus sekolah yang menyebabkan mereka ingin melangsungkan perkawinan padahal mereka masih dibawah batas usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor putus sekolah tersebut dapat mengakibatkan sang anak mengisi waktu luangnya dengan bekerja, sehingga dengan keadaan mereka yang sudah bekerja itulah yang membuat mereka merasa cukup mandiri dan siap untuk menikah muda. Menurut beliau, faktor putus sekolah inilah yang seringkali menjadi penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

2. Faktor pergaulan bebas

Menurut beliau, dikarenakan perilaku anak yang sudah diluar batas wajar dalam berpacaran serta mengikuti gaya pacaran yang kebarat-kebaratan membuat para orang tua dan juga masyarakat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga faktor pergaulan bebas ini juga menjadi yang paling banyak berpengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

Menurut ilmuwan sosiologi yaitu Kartono mengatakan bahwa, pergaulan bebas adalah gejala patalogis sosial pada remaja yang

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang.⁶⁰

Adapun menurut B. Simanjuntak yakni, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama serta adat kebiasaan.⁶¹

3. Faktor hamil diluar nikah

Dikarenakan pergaulan bebas menyebabkan banyaknya perempuan-perempuan dibawah umur yang hamil diluar ikatan perkawinan, sehingga dispensasi nikah dijadikan sebagai jalan keluar agar mereka bisa melangsungkan perkawinan.

4. Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang revisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia menikah.

Dikarenakan banyak masyarakat belum atau kurang mengetahui perihal perubahan undang-undang perkawinan terkait usia diperbolehkannya seseorang menikah mengakibatkan banyak pula masyarakat yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama ketika ingin menikah dengan alasan anak mereka belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menetapkan batasan usia boleh menikah ialah 19 tahun.

⁶⁰ Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hlm. 34.

⁶¹ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 7.

Oleh karena itu, banyak para orang tua meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan agar bisa menikahkan anaknya tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang perkawinan yang baru yang merupakan wujud dari hasil revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perubahan yang terdapat pada Undang-undang perkawinan tersebut yakni berkaitan dengan batasan usia minimal perkawinan. Maka didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sebelumnya disebutkan “perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari adanya keputusan revisi terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, peraturan yang tertuang didalam pasal 7 telah berubah dan perbaharui yaitu berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

5. Faktor pandemi virus covid-19

Beliau mengatakan bahwa pandemi virus covid-19 yang melanda Indonesia termasuk diwilayah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir juga berpengaruh mengapa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan meningkat. Karena virus tersebut, banyak anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena ekonomi keluarga yang sulit dimasa pandemi. Pandemi virus itu juga membuat kebanyakan anak muda merasa

bosan dirumah sebab kehadiran virus covid-19 di wilayah Tembilahan mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri dirumah agar tidak tertular virus covid-19 sehingga berujung pada timbulnya keinginan anak-anak muda untuk menikah.

Adapun yang dimaksud Corona Virus Disease 2019 atau bisa disebut juga dengan Covid-19 ialah suatu penyakit menular yang diakibatkan oleh SARS CoV-2 yang tergolong salah satu jenis dari korona virus.⁶² Sedangkan pandemi covid-19 ialah suatu peristiwa menyebarnya covid-19 di seluruh dunia untuk semua negara.⁶³

Pada penelitian ini, agar mendapatkan informasi dan data-data lainnya mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di pengadilan agama tembilahan pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Muhammad Kamaruzzaman yang merupakan panitera di kantor Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 November 2021. Adapun hasil dari wawancara tersebut yaitu sebagai berikut:

Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?

“Kebanyakan karena perempuannya sudah hamil, jadi salah satu pihak yaitu pihak perempuan sudah hamil sehingga mereka mengajukan dispensasi nikah”.⁶⁴

⁶² <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, 16:37 WIB.

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, 16:39 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Muhammad Kamaruzzaman S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan, Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Karuzzaman yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan dapat diketahui bahwasanya alasan yang kerap kali diajukan oleh orang tua anak dalam meminta dispensasi nikah sama seperti jawaban Gushairi yakni dikarenakan pihak calon mempelai wanitanya telah hamil diluar hubungan pernikahan. Sehingga tidak ada lagi jalan keluar selain menikahkan anaknya tersebut.

Faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan?

“Faktor kehamilan diluar nikah itu sudah pasti, diluar dari itu karena banyak yang tidak tahu peraturan tentang batas usia perkawinan didalam undang-undang perkawinan. Kemudian karena ada perubahan dari undang-undang perkawinan, kalau dulu kan usia perempuan boleh menikah adalah 16 tahun, sekarang 19 tahun dan masyarakat banyak yang tidak tahu, sehingga ketika dia mengajukan perkawinan ke kantor urusan agama (KUA) ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur, makanya dispensasi nikahlah akhirnya, karena udah ditetapkan tanggal pernikahannya, tempat pernikahannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga karena sudah dibuatnya undangan pernikahan dari pihak kedua mempelai, undangan itu juga sudah disebar, sehingga ketika mereka ingin menikah tidak bisa, akhirnya mereka datang ke Pengadilan Agama, karena undangan sudah dibuat dan disebar kalau pernikahan itu tidak jadi dilaksanakan pihak keluarga mempelai akan merasa malu. Jadi, dispensasi nikahlah akhirnya. Karena ketika di KUA ditolak. Itulah yang mengakibatkan banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan”.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Dari beberapa faktor tersebut, ada faktor yang serupa

⁶⁵ Wawancara dengan Muhammad Kamaruzzaman S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan, Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

dengan pendapat Gushairi S.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yaitu faktor hamil diluar nikah yang mana faktor ini bisa dibilang merupakan faktor yang utama dari penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Kemudian faktor selanjutnya adalah dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebabkan banyak pula masyarakat khususnya anak muda yang tidak bisa menikah dikarenakan ditolak oleh KUA disebabkan karena belum mencapai usia 19 tahun seperti yang tertuang didalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yang disebutkan “perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Disisi lain, sebagian masyarakat menurut beliau ada yang mengetahui mengenai peraturan yang mengatur tentang batas usia dibolehkan menikah akan tetapi masyarakat tersebut tidak tahu bahwa ada perubahan terkait usia menikah seseorang sejalan dengan adanya keputusan revisi pada undang-undang perkawinan yang lama yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang kini telah direvisi menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan menurut Muhammad Kamaruzzaman ialah dikarenakan banyak pihak keluarga yang akan menikahkan anaknya sudah mencetak serta menyebarkan undangan pernikahan. Adapun hal tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai

undang-undang perkawinan serta penolakan dari pihak KUA ketika akan menikahkan anaknya yang disebabkan belum cukup umur. Sehingga mereka telah mencetak dan menyebarkan undangan terlebih dahulu baru menikah. Jadi, agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan serta menghindari rasa malu di lingkungan masyarakat apabila pernikahan tersebut batal diselenggarakan maka orang tua dari kedua calon mempelai meminta izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

Selanjutnya penulis melakukan kuesioner dengan orang yang telah melakukan perkawinan dibawah umur dalam arti pihak-pihak yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan yang mana dalam penelitian ini jumlah sampel yang ditarik penulis ialah berjumlah 30 (tiga puluh) responden atau orang. Dari hasil kuesioner penelitian yang penulis lakukan mengenai tanggapan responden tentang pengetahuan terhadap Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dapat dilihat pada tabel III.2 dibawah ini.

Tabel III.2

Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Perkawinan

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|--------|------------|-------------------|------------|
| 1. | Tahu | - | - |
| 2. | Tidak Tahu | 30 | 100% |
| Jumlah | | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.2 diatas dapat diuraikan bahwasanya responden yakni berjumlah 30 orang atau 100% dan seluruh responden bisa dibilang tidak mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak tahu ialah sebanyak 30 orang dari 30 responden atau 100%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang apakah saudari mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, jawaban Destyca Astria Nanda ialah beliau tidak mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.⁶⁶

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan M. Ferriyadi selaku pihak yang juga melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah sodara mengetahui tentang Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, dan M. Ferriyadi menjawab bahwa beliau tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.⁶⁷

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Said Ar-rahman yang juga merupakan orang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah saudara mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan

⁶⁶ Wawancara dengan Destyca Astria Nanda, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Pangeran Hidayat, Gg. Delima, Tembilahan.

⁶⁷ Wawancara dengan M. Ferriyadi, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Pangeran Hidayat, Gg. Delima, Tembilahan.

jawaban Said Ar-rahman ialah bahwa beliau tidak mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.⁶⁸

Jadi menurut hemat penulis, salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan bisa disebabkan karena masyarakat banyak yang tidak atau belum tahu tentang Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, yang mana Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adapun yang diartikan dengan Undang-undang perkawinan ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang bisa dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman oleh hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Selanjutnya, dari hasil kuesioner penelitian yang penulis lakukan mengenai tanggapan responden tentang pengetahuan terhadap batasan usia diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan dapat dilihat pada tabel III.3 dibawah ini:

⁶⁸ Wawancara dengan Said Ar-Rahman, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Perigi Raja, Tembilahan.

Tabel III.3

Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Batas Usia Diperbolehkan Melakukan Perkawinan

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|-----|------------|-------------------|------------|
| 1. | Tahu | 6 | 20% |
| 2. | Tidak Tahu | 24 | 80% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari Tabel III.3 diatas dapat dijelaskan bahwasanya responden yaitu sebanyak 6 orang atau 20% menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang batasan usia diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan yaitu harus sudah 19 Tahun. Adapun responden lain yakni sebanyak 24 orang atau 80% menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya batasan usia dibolehkannya seseorang untuk menikah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Siti Aisyah yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah saudari mengetahui batas usia diperbolehkannya melakukan perkawinan, dan Siti Aisyah menjawab bahwa beliau mengetahui tentang batasan usia dibolehkannya seseorang untuk menikah. Siti Aisyah mengatakan bahwa beliau baru saja mengetahui tentang batas usia dibolehkannya melakukan

perkawinan tersebut ketika beliau memutuskan ingin melakukan perkawinan dibawah umur dan mengetahui informasi tersebut dari internet.⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang apakah saudara/i mengetahui tentang batas usia dibolehkannya menikah, dan Destyca Astria Nanda menjawab bahwa beliau tidak tahu tentang batas usia baru bolehnya seseorang melakukan perkawinan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan M. Ferriyadi selaku pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah sodara mengetahui tentang batasan usia diperbolehkannya melakukan perkawinan, dan M. Ferriyadi menjawab bahwa beliau tidak mengetahui tentang batasan usia tersebut.

Jadi menurut penulis bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang batasan usia atau usia berapa seseorang baru dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun ada sebagian masyarakat yang tahu tentang batas usia diperbolehkannya seseorang menikah tersebut.

Berkenaan dengan usia berapa seseorang diperbolehkan untuk menikah sudah diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 7 ayat (1) yang dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur

⁶⁹ Wawancara dengan Siti Aisyah, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu.

19 (sembilan belas) tahun”. Akan tetapi seumpamanya pihak yang mau melakukan perkawinan masih berada dibawah usia 19 tahun maka boleh meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan supaya bisa melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) yaitu “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) juga telah dinyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Artinya, seseorang yang masih berada dibawah usia 21 tahun harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tua untuk bisa melangsungkan perkawinan walaupun syarat seperti mana yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) sudah terpenuhi.

Tabel III.4

Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Saudara/i Melakukan Perkawinan

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|--------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Ya | 2 | 6,6% |
| 2. | Tidak | 28 | 93,3% |
| Jumlah | | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.4 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor ekonomi ialah sebanyak 2 orang atau 6,6%. Dan responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur bukan dikarenakan faktor ekonomi ialah sebanyak 28 orang atau 93,3%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Indah, yang merupakan pelaku perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah karena faktor ekonomi yang menyebabkan saudara/i melakukan perkawinan dibawah umur, dan Indah menjawab bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan Indah ingin menikah di usia muda. Indah mengatakan jika keluarganya berasal dari golongan orang yang kurang mampu sehingga beliau memutuskan untuk menikah supaya dapat meringankan beban kedua orang tuanya.⁷⁰

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang apakah karena faktor ekonomi yang menyebabkan saudara/i melakukan perkawinan dibawah umur, dan Destyca Astria Nanda menjawab bahwa beliau melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan bukan disebabkan oleh faktor ekonomi.

⁷⁰ Wawancara dengan Indah, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Pelita Jaya, Tembilahan Hulu.

Menurut hemat penulis, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa faktor ekonomi tidak menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah responden yang menjawab (Ya) yaitu sebanyak 2 orang atau 6,6% dari 30 responden. Sedangkan yang menjawab (Tidak) dikarenakan faktor ekonomi yaitu sebanyak 28 orang atau 93,3% dari 30 responden.

Tabel III.5
Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Hamil Diluar Nikah Yang Menyebabkan Saudari Melakukan Perkawinan

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|-----|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Ya | 17 | 56,6% |
| 2. | Tidak | 13 | 43,3% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.5 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor hamil diluar nikah ialah sebanyak 17 orang atau 56,6%. Dan responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur bukan dikarenakan faktor hamil diluar nikah ialah sebanyak 13 orang atau 43,3%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Eca yang merupakan orang yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah karena faktor hamil diluar nikah yang menyebabkan saudari melakukan perkawinan dibawah umur, dan Eca mengatakan bahwa faktor hamil diluar nikahlah yang menjadi alasan mengapa beliau melakukan perkawinan dibawah umur. Eca mengatakan bahwa usia kandungan yang beliau jalani ketika melakukan perkawinan dibawah umur sudah berusia 1 bulan.⁷¹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Siti Aisyah yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah karena faktor hamil diluar nikah yang menjadi penyebab saudari melakukan perkawinan dibawah umur, dan Siti Aisyah menjawab karena faktor hamil diluar nikahlah beliau melakukan perkawinan dibawah umur. Siti Aisyah mengatakan bahwa usia kandungan sudah 1 bulan ketika beliau melakukan perkawinan dibawah umur.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang apakah karena faktor hamil diluar nikah yang menyebabkan saudari melakukan perkawinan dibawah umur, dan Destyca Astria Nanda menjawab

⁷¹ Wawancara dengan Eca, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Telaga Biru, Tembilahan.

bukan karena sudah hamil diluar nikah yang menyebabkan beliau melakukan perkawinan dibawah umur.

Faktor hamil diluar nikah ini biasa terjadi disebabkan karena perilaku anak yang tidak terkontrol seperti kenakalan remaja, dan kurangnya pengawasan dari para orang tua terhadap tingkah laku anaknya. Sehingga berujung pada hamil diluar ikatan perkawinan yang sah. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja membuat para orang tua terpaksa menikahkan anak perempuannya.

Jadi menurut hemat penulis, faktor hamil diluar nikah menjadi faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah responden yang menjawab (Ya) yaitu sebanyak 17 orang atau 56,6% dari 30 responden. Sedangkan yang menjawab (Tidak) dikarenakan faktor hamil diluar nikah yaitu sebanyak 13 orang atau 43,3% dari 30 responden.

Tabel III.6
Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Pendidikan
Yang Menyebabkan Saudara/i Melakukan Perkawinan

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|--------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Ya | 24 | 80% |
| 2. | Tidak | 6 | 20% |
| Jumlah | | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.6 diatas dapat dilihat bahwasanya responden yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor pendidikan ialah sebanyak 24 orang atau 80%. Dan responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur bukan dikarenakan faktor pendidikan ialah sebanyak 6 orang atau 20%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang apakah karena faktor pendidikan yang menyebabkan saudara/i melakukan perkawinan dibawah umur, dan Destyca Astria Nanda menjawab karena faktor pendidikan atau putus sekolah yang menyebabkan beliau melakukan perkawinan dibawah umur. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh Destyca Astria Nanda hanya sampai pada kelas 3 (tiga) atau kelas 9 (sembilan) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan belum lulus SMP ketika beliau memutuskan untuk menikah dibawah umur. Kemudian Destyca Astria Nanda meneruskan pendidikannya dengan mengambil Paket B hingga selesai.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Said Ar-Rahman yang juga merupakan orang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah karena faktor pendidikan yang menyebabkan saudara/i melakukan perkawinan dibawah umur, dan Said Ar-rahman menjawab penyebab Said melakukan perkawinan dibawah umur ialah karena faktor pendidikan atau

putus sekolah. Adapun pendidikan yang ditempuh Said Ar-rahman hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) saja dan tidak melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Seperti yang diketahui, negara Indonesia sendiri dalam bidang pendidikan bisa dikatakan masih belum memenuhi standar pendidikan seperti negara-negara maju lainnya. Kebanyakan mayoritas masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas adalah masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan terkadang hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Karena faktor pendidikan yang rendah serta putus sekolah itulah yang terkadang menimbulkan hasrat anak atau remaja untuk menikah di usia muda. Padahal anak atau remaja pada usia sekolah seharusnya masih berada dalam pengampuan orang tua dikarenakan anak atau remaja pada usia tersebut masih banyak hal yang belum diketahui serta akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang karena pendidikan rendah atau putus sekolah.

Dari hasil penelitian menurut hemat penulis, faktor pendidikan yang rendah serta putus sekolah menjadi faktor yang paling banyak dan berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah responden yang menjawab (Ya) yaitu sebanyak 24 orang atau 80% dari 30 responden. Sedangkan yang menjawab (Tidak) dikarenakan faktor pendidikan yaitu sebanyak 6 orang atau 20% dari 30 responden.

Tabel III.7

Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Pandemi Virus Covid-19 Yang Menyebabkan Saudara/i Melakukan Perkawinan

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|-----|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Ya | 19 | 63,3% |
| 2. | Tidak | 11 | 36,6% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.7 diatas dapat dilihat bahwasanya responden yaitu sebanyak 30 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor pandemi virus covid-19 ialah sebanyak 19 orang atau 63,3%. Dan responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur bukan dikarenakan faktor pandemi virus covid-19 ialah sebanyak 11 orang atau 36,6%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Ferriyadi selaku pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah faktor pandemi virus covid-19 yang menyebabkan saudara melakukan perkawinan dibawah umur, dan M. Ferriyadi menjawab bahwa karena faktor pandemi virus covid-19 lah yang melatarbelakangi beliau melakukan perkawinan dibawah umur. M.Ferriyadi mengatakan selama pandemi virus covid-19 yang melanda kota

Tembilahan, M.Ferriyadi memutuskan untuk bekerja menjadi barista disalah satu cafe di kota Tembilahan yaitu Marble cafe untuk mengisi kekosongan waktu dikarenakan sekolah dialihkan ke sistem dalam jaringan (daring), yang membuat beliau merasa sudah mampu untuk membangun rumah tangga. Sehingga beliau melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan dikarenakan belum mencukupi umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan David selaku orang yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah faktor pandemi virus covid-19 yang menyebabkan saudara melakukan perkawinan dibawah umur, dan David mengatakan bahwa karena faktor pandemi virus covid-19 yang menyebabkan beliau melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.⁷²

Negara Indonesia dilanda pandemi virus covid-19 pada Maret tahun 2020 yang menyebabkan banyaknya aktivitas masyarakat menjadi terganggu, salah satunya yaitu banyaknya sekolah, kantor, pusat perbelanjaan, dan sebagainya ditutup. Adapun yang dimaksud dengan pandemi Covid-19 ialah wabah yang terjadi secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.⁷³ Pandemi covid-19 tersebut juga melanda wilayah kabupaten

⁷² Wawancara dengan David, tanggal 31 Desember 2021, di Jalan Kembang, Gg. Hidayat, Tembilahan.

⁷³ <https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, 19:22 WIB.

Indragirihilir yang mana akibat dari adanya pandemi tersebut berujung pada banyaknya anak atau remaja yang menikah dini.

Menurut hemat penulis dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa Faktor pandemi virus covid-19 juga menjadi faktor utama dan yang berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah responden yang menjawab (Ya) yaitu sebanyak 19 orang atau 63,3% dari 30 responden. Sedangkan yang menjawab (Tidak) dikarenakan faktor pandemi virus covid-19 yaitu sebanyak 11 orang atau 36,6% dari 30 responden.

Tabel III.8
Tanggapan Responden Tentang Apakah Keputusan Untuk Menikah Muda Adalah Pilhan/Keinginan Sendiri

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|--------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Ya | 30 | 100% |
| 2. | Tidak | - | - |
| Jumlah | | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.8 diatas dapat diuraikan bahwasanya responden yakni berjumlah 30 orang atau 100% dan seluruh responden mengatakan jika Keputusan untuk menikah diusia muda ialah atas keinginan sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak luar. hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil

jawaban responden yang menjawab (Ya) ialah sebanyak 30 orang dari 30 responden atau 100%.

Tabel III.9
Tanggapan Responden Tentang Apakah Keputusan Untuk Menikah Muda Adalah Pilihan/Keinginan Orang Tua

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|-----|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Ya | 30 | 100% |
| 2. | Tidak | - | - |
| | Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.9 diatas dapat dijelaskan bahwasanya responden yakni berjumlah 30 orang atau 100% dan seluruh responden mengatakan jika Keputusan untuk menikah diusia muda ialah atas keinginan kedua orang tua. Akan tetapi, keputusan menikah diusia muda juga atas keinginan diri mereka sendiri (pelaku perkawinan dibawah umur). Sehingga bisa dibilang bukan karena paksaan dari pihak manapun. hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab (Ya) ialah sebanyak 30 orang dari 30 responden atau 100%.

B. Pertimbangan Hakim dan Solusi Hakim Dalam Mengatasi Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan

Berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, maka seorang hakim mempunyai hak untuk mengabulkan ataupun menolak perkara dispensasi kawin. Adapun hasil wawancara penulis dengan Gushairi S.H sebagai hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara dispensasi kawin menyangkut pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut:

Pertimbangan hukum apakah yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam menetapkan dispensasi nikah?

“Mengenai pertimbangan hukum kita sebagai hakim yang harus kita lihat itu dari aspek kemanfaatan dan kemudharatannya. Manfaatnya lebih banyak apa enggak ketimbang mudharatnya kalo permohonan itu dikabulkan atau ditolak, atau sebaliknya. Terus juga melihat dari hukum islam, syarat-syarat individu calon mempelainya untuk menikah terpenuhi atau enggak. Kemudian hal apa yang melatarbelakangi mereka ingin menikah muda. Kalo karena hamil diluar nikah kemungkinan dikabulkan, tapi kalo mendaftarnya karena keinginan kemungkinan ditolak. Itu yg perlu diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi kawin”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas ialah dapat dilihat bahwasanya seorang hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah harus memperhatikan ataupun menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan melihat dari:

⁷⁴ Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan, Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

- a. Kemaslahatan yaitu pertimbangan menyangkut kebaikan dan menolak atau mencegah kerusakan dimasyarakat serta cara untuk mencegah kemudharatan;
- b. Kemanfaatan yaitu tujuan hukum itu harus bermanfaat atau berguna bagi banyak orang (masyarakat).

Dari wawancara tersebut juga dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tembilahan juga melihat dan mempertimbangkan dari aspek Hukum Islam berkenaan dengan syarat sahnya suatu perkawinan, terutama syarat kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan menurut agama islam terdiri dari dua yaitu:

- 1) Calon pengantin wanitanya halal untuk dinikahi oleh pria yang mau menjadikannya istri. Maksudnya, calon mempelai wanita tersebut ialah bukan orang yang haram untuk dinikahi, baik itu haram untuk dinikahi sementara ataupun haram untuk dinikahi selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh saksi-saksi.

Adapun syarat-syarat perkawinan agar sah untuk kedua calon mempelai yaitu:

- 1) Syarat pengantin laki-laki
 - a. Beragama islam;
 - b. Terang atau jelas bahwa calon suami tersebut benar laki-laki dan bukan banci;

- c. Calon pengantin laki-laki orangnya diketahui dan tertentu;
 - d. Calon mempelai laki-laki tersebut jelas dan juga halal menikah dengan calon istrinya;
 - e. Calon pengantin laki-laki mengenali dan mengetahui betul jika calon istrinya halal baginya untuk dinikahi;
 - f. Calon pengantin laki-laki rela serta tidak dipaksa untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
 - g. Calon laki-lakinya tidak sedang melakukan ihram;
 - h. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri;
 - i. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri empat.
- 2) Syarat pengantin perempuan
- a. Beragama islam;
 - b. Terang atau jelas wanitanya (benar-benar wanita), bukan banci;
 - c. Calon perempuannya diketahui dan tentu orangnya;
 - d. Calon pengantin perempuannya halal untuk dinikahi calon suaminya;
 - e. Calon pengantin perempuannya tidak sedang dalam masa 'idah;
 - f. Calon pengantin perempuannya ikhtiyar atau tidak dipaksa untuk melangsungkan perkawinan;
 - g. Calon pengantin perempuannya tidak sedang dalam keadaan ihram baik haji maupun umrah.

Kemudian Gushairi S.H. juga mengatakan bahwasanya hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah juga melihat dari apa yang melatarbelakangi para pihak ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur. Jika para pihak yang ingin menikah sudah hamil diluar ikatan perkawinan yang sah, maka terdapat kemungkinan hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Namun jika perkawinan tersebut didasari oleh keinginan individu calon mempelainya sendiri untuk menikah dini, maka terdapat kemungkinan hakim akan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan pertimbangan hakim juga didasari atas faktor apa yang melatarbelakangi pihak-pihak mengajukan dispensasi nikah serta didukung pula dengan beberapa bukti yang cukup dan sah untuk mendukung permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal itu sudah tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pembuktian adalah pemberian alat bukti yang sah menurut undang-undang kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang perkara tersebut juga kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan.

Selanjutnya pernyataan narasumber diatas sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden yang penulis peroleh dari alat pengumpulan data berupa kuesioner yakni sebagai berikut:

Tabel III.10
Tanggapan Responden Tentang Apakah Hakim Dalam Persidangan Bertanya Mengenai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah dan Memberikan Nasehat Kepada Para Pihak

| No. | Kuesioner | Jawaban Responden | Persentase |
|-----|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Ya | 30 | 100% |
| 2. | Tidak | - | - |
| | Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel III.10 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 30 orang atau 100% membenarkan bahwa hakim didalam persidangan selalu bertanya menyangkut alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, serta hakim didalam persidangan juga turut memberikan nasehat dan juga saran kepada para pihak. Baik itu yang pengajuannya dilatarbelakangi karena faktor putus sekolah/pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor hamil diluar nikah, dan lain sebagainya.

Dalam suatu perkara dispensasi kawin, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut apabila syarat-syaratnya berupa syarat

administrasi telah terpenuhi dan lengkap. Diikuti dengan alasan yang mendesak atau darurat serta alasan lainnya yang dipertimbangkan oleh hakim. Apabila syarat administrasi dan kelengkapan dokumen lainnya sudah terpenuhi semua, maka Pengadilan Agama akan mempertimbangkan pemberian izin dispensasi kawin kepada pihak yang memohonkan dispensasi kawin tersebut yang apabila sekiranya sudah bisa dan pantas memperoleh penetapan dispensasi kawin.

Berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA RI No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin tepatnya pada Bab III Pasal 17 yakni hakim dalam menetapkan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Konvensi hak anak ialah suatu perjanjian hukum internasional menyangkut hak-hak anak. Negara Indonesia sendiri meradifikasi konvensi hak anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Yang dimana didalam konvensi hak anak tersebut ada 4 prinsip umum (*general principles*) ialah sebagai berikut:

- a. Prinsip non-diskriminasi (*non discrimination*);
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
- c. Hak untuk hidup dan berkembang;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁷⁵

Adanya regulasi yang membahas tentang dispensasi nikah merupakan bentuk dari kepastian hukum. Kepastian hukum ini mengutamakan supaya hukum atau peraturan tersebut ditegakkan seperti mana yang dikehendaki oleh peraturan itu sendiri. Setiap orang atau masyarakat mengharapkan dapat ditetapkannya hukum bilamana terjadi suatu peristiwa yang nyata.⁷⁶

Utrecht mengatakan, ada 2 arti yang terkandung dalam kepastian hukum. Pertama yaitu terdapat adanya suatu kaedah atau ketentuan yang sifatnya umum yang membuat seseorang jadi tau tindakan dan perbuatan yang seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan. Adapun yang kedua yaitu berwujud keamanan hukum untuk individu-individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, Hal itu dikarenakan dengan terdapatnya suatu kaedah atau ketentuan yang sifatnya umum tersebut seseorang bisa tau hal-hal seperti apa saja yang bisa dan diperbolehkan untuk dibebankan oleh negara ke individu.⁷⁷

⁷⁵ Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, JOM Fisik, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, Hal. 9.

⁷⁶ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatn, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, 2015, Volume 8, Nomor 3, Hal. 258.

⁷⁷ Riduan Syahrani, *loc. cit.*

Terdapat dua sudut pandang yang bisa dilihat dalam Kepastian Hukum, yakni kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.⁷⁸ Yang pertama yaitu kepastian dalam hukum diartikan tiap-tiap norma-norma hukum dijelaskan menggunakan kata-kata atau kalimat yang tidak mengandung multitafsir atau penafsiran yang lebih dari satu didalamnya. Hal tersebut akan berakibat pada sikap taat atau tidak taat terhadap hukum. Sedangkan kepastian karena hukum diartikan bahwa kepastian timbul karena hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Berkaitan dengan solusi hakim terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan agar angka dispensasi kawin dapat diminimalisir, penulis melakukan wawancara dengan Gushairi, S.H.

⁷⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *loc. cit.*

⁷⁹ <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021, 16:25 WIB.

sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan. Adapun solusi hakim tersebut yakni sebagai berikut:

Bagaimanakah cara mengurangi agar tidak terjadi banyaknya permohonan dispensasi nikah dimasyarakat?

“Ya sebaiknya ada penyuluhan hukum, sebenarnya penyuluhan hukum itu penting agar masyarakat itu tahu bagaimana kondisi hukum yang berlaku di Indonesia. Disamping itu juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal itu sehingga banyak terjadi perkawinan dibawah umur, banyak yang mendaftar perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Jadi perlu dilakukannya penyuluhan hukum tentang perkawinan dibawah umur”.⁸⁰

Berdasarkan wawancara penulis diatas dapat dilihat bahwasanya menurut Gushairi S.H solusi yang bisa dilakukan agar dapat mengurangi angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan atau bahkan mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur serta aturan-aturannya yang berlaku di Indonesia.

Bersangkutan dengan penyuluhan hukum sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01/PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

⁸⁰ Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan, Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Nomor: M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Yang mana dalam Bab umum pasal 1 disebutkan bahwa:

“penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum”.

Tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan hukum ialah supaya masyarakat mengetahui dan paham mengenai hukum-hukum tertentu, dalam hal ini menyelenggarakan penyuluhan hukum yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur. Misalnya membahas regulasi tertentu yang mengatur tentang dispensasi kawin, dan lain sebagainya. Yang mana dalam penyuluhan hukum itu mungkin cukup memaparkan pasal-pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan saja supaya nantinya masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyuluhan hukum itu sendiri. Dalam prakteknya, penyuluhan hukum ini harus disesuaikan pada masalah-masalah hukum yang ada dimasyarakat agar penyuluhan hukum tersebut tepat sasaran.⁸¹

Adapun penyuluhan hukum ini bisa dilakukan atau diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya ialah bahwa penyuluhan hukum tersebut berhadapan langsung dengan masyarakat yang

⁸¹ Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 188.

disuluh, sehingga memungkinkan terjadinya dialog seperti diskusi, ceramah, simulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung maksudnya ialah yang dimana penyuluhan hukum tersebut tidak secara langsung berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, akan tetapi melalui media atau melalui perantara seperti radio, bahan bacaan, televisi, dan lain-lain.⁸²



⁸² Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Hal. 100-101.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menurut Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan ialah dikarenakan faktor pendidikan yang rendah bahkan putus sekolah, faktor pergaulan bebas, kemudian dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang mengatur tentang perkawinan terutama menyangkut batasan usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah, faktor pandemi virus covid-19 yang melanda wilayah kabupaten Indragirihilir, dan faktor yang paling dominan yaitu faktor hamil diluar ikatan perkawinan sah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan menyangkut dispensasi nikah ialah dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan, dan aspek hukum islam. Adapun solusi hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengatasi peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ialah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum tentang perkawinan guna memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang keberadaan peraturan tentang perkawinan di Indonesia, khususnya bersangkutan dengan batas usia diperbolehkan untuk menikah. Supaya dapat mencegah atau meminimalisir peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dengan ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya terhadap faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan, Pemerintah daerah seharusnya melaksanakan atau melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang perkawinan ke daerah-daerah, terutama mengenai revisi Undang-undang perkawinan yang terbaru bersangkutan dengan batas usia perkawinan yang sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga perlu ada lembaga sosialisasi di bidang perkawinan. Selain itu, orang tua juga harus lebih mengawasi dan memperhatikan tingkah laku anak agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama seperti terjadinya kehamilan diluar ikatan perkawinan sah.
2. Sebaiknya terhadap pertimbangan hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan, alangkah baiknya ditinjau kembali dari berbagai perspektif dan juga memperhatikan alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon dalam meminta dispensasi kawin yang dianggap logis untuk diberikannya dispensasi kawin tersebut.

Kemudian kepada pemerintah terutama penegak hukum diharapkan supaya lebih aktif dan dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, batas usia perkawinan, dan pengetahuan mengenai Undang-undang perkawinan.

3. Sebaiknya untuk mahasiswa dan mahasiswi serta akademisi yang akan meneliti dengan judul yang sama dengan penulis, maka dapat merujuk pada penelitian penulis ini guna dijadikan sebagai bahan penelitian, yakni terhadap Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Al-Qur'an.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Ed. Revisi (Cet. III), Depok, 2017.

Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.

David, Wawancara Pribadi, Jalan Kembang, Gg. Hidayat, Tembilahan.

Destyca Astria Nanda, Wawancara Pribadi, Jalan Pangeran Hidayat, Gg. Delima, Tembilahan.

Donald Black, *Behaviour of Law*, Academic Press, New York, San Fransisco, London, 1976.

Eca, Wawancara Pribadi, Jalan Telaga Biru, Tembilahan.

Gushairi, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, Wawancara Pribadi, Tembilahan 30 Juni 2021.

Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Penamadani, Jakarta, 2004.

Herimanto & Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Indah, Wawancara Pribadi, Jalan Pelita Jaya, Tembilahan Hulu.

Jamhari Makruf & Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta, 2013.

- Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Academia, Yogyakarta, 2005.
- M. Ferriyadi, Wawancara Pribadi, Jalan Pangeran Hidayat, Gg. Delima, Tembilahan.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Muhammad Kamaruzzaman, Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, Wawancara Pribadi, Tembilahan 30 Juni 2021.
- Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rosyidi Hamzah (Ed.), *Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- S Munir, *Fiqh Syari'ah*, Amanda, Solo, 2007.

Said Ar-Rahman, Wawancara Pribadi, Jalan Perigi Raja, Tembilahan.

Siti Aisyah, Wawancara Pribadi, Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu.

Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, Bandung Alfabeta, Bandung, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

3. Artikel dan Jurnal:

Fuat Mubarok, *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2017.

Gusty Nadya Nurhalisa, *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan*

Agama Sampit, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2020.

R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Kodifikasi 1.1, 2019.

Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, JOM Fisik, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017.

Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017.

Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34, Nomor 1, Tahun 2016.

Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2015.

4. Internet:

jimly.com/makalah/penegakan_hukum.pdf.

<https://pa-tembilahan.go.id/>

<http://repository.uinbanten.ac.id.pdf>

<https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19

<https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>.

https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=103.

https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=627.

https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=434.

https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=466.